

**UPAYA PENDAMPINGAN PADA ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK (UPTD PPA) JEMBER**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
MEI 2024**

J E M B E R

**UPAYA PENDAMPINGAN PADA ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK (UPTD PPA) JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Syifa Sahilah
NIM: 204103030034

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
MEI 2024**

**UPAYA PENDAMPINGAN PADA ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK (UPTD PPA) JEMBER**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh:

Syifa Sahilah

NIM: 204103030034



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Muhammad Muhib A'wi, S.Psi., M.A
NIP. 197807192009121005

**UPAYA PENDAMPINGAN PADA ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK (UPTD PPA) JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Hari: Jum'at
Tanggal: 17 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua

Arrumaisha Fitri, M.Psi

NIP. 198712232019032005

Sekretaris

Ani Ootuz Zuhro' Fitriana, S.E., M.M

NIP. 199602242020122007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Anggota:

1. Dr. Minan Jauhari, M.Si
2. Muhammad Muhib Alwi, S.Psi., M.A

Menyetujui
Dekan Fakultas Dakwah



Dr. Faizul Umam M.Ag
NIP. 19730227200031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ١٥٣

“Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 153) ¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Rini Antika Sari Rangkuti dan Sriwahyuni Pasaribu, *SABAR DAN SHOLAT SEBAGAI PENOLONG DALAM AL – QUR’AN SURAH AL – BAQARAH AYAT 153*, vol. 2, No 2 tahun 2023 vol., t.t.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Dengan segenap kerendahan hati, maka saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ach. Junaidi dan Ashlihatu Sa'adah terima kasih untuk semua kasih sayang, perjuangan, doa dan pengorbanan untuk mewujudkan cita – cita saya serta harapan besar untuk bisa mengangkat derajat orang tua. Semoga keberkahan dan kebaikan kalian dibalas dengan pahala yang setimpal.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya, Nenek Marfuah, Nenek Siti Umrana, Mbak Inas Mufidah, Adik Salman Rantisi, dan adik Fajri Azzam.
3. Bank Indonesia Jember yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi salah satu penerima Beasiswa Bank Indonesia Jember selama 2 tahun terakhir masa kuliah, kepada Bapak Arief Wicaksono Akbar, Ibu Tieta Ajeng dan Bapak Adrian Denar.
4. GenBI Jember, terimakasih telah memberikan banyak pengalaman dan ilmu yang bermanfaat. Kepada teman – teman BPH seperjuangan saya Reza M., Bimantoro E.W., M.Sahrul., Farisca Y.A.C., Febrianti D.S., Anita D.P, Hammiya I.Q., Anggun A., Malika W.S., di GenBI.
5. Teman seperjuangan saya Dayu. I.I.S., Nuriska yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, dan telah membahamai saya selama mengerjakan skripsi dan saling memberikan dukungan Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesuksesan kepada kita kedepannya.
6. Serta teman SD – SMA yang selama ini masih memberikan arahan, semangat dan doa untuk saya. Semoga juga akan menjadi jalan kemudahan untuknya.

7. Dan semua orang baik yang tidak bisa saya sebutkan satu – satu terima kasih banyak atas segala doa, bantuan, dan dukungannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas Rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Faizul Umam M.Ag. selaku dekan Fakultas Dakwah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak David Ilham Yusuf S.Sos., M.Pd.I. selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Muhammad Muhib Alwi, S.Psi., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah membimbing dan mengarahkan hingga skripsi ini bisa selesai.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah yang telah mendidik, memberikan ilmu, dan membimbing saya selama masa perkuliahan.
6. Bapak Poedjo Boedisantoso selaku Kepala UPTD PPA Jember, staff, dan pendamping yang ada di UPTD PPA Jember yang telah memberikan izin dan membantu dalam penelitian.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 14 Maret 2024

Syifa Sahilah

ABSTRAK

Syifa Sahilah, 2024: *Upaya Pendampingan pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember*

Kata Kunci: Pendampingan, Kekerasan seksual, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Tindak kekerasan tidak hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga sering terjadi pada anak. Salah satu tindak kekerasan yang sering dialami oleh anak adalah tindak kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual tidak terbatas oleh gender dan hubungannya dengan korban. UPTD PPA merupakan lembaga sumber daya yang memahami seluk beluk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dan merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh para korban kekerasan untuk mendapatkan layanan seperti pendampingan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme pendampingan pada anak korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember? 2) Upaya apa yang diberikan pendamping pada anak korban kekerasan seksual?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui mekanisme pendampingan pada anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Jember. 2) Untuk mengetahui upaya apa yang diberikan pendamping pada anak korban kekerasan seksual.

Jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis Miles, Huberman, dkk dengan menggunakan tiga langkah: kondensasi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan, yakni menganalisis mekanisme pendampingan dan upaya apa yang diberikan pendamping UPTD PPA Jember pada anak korban kekerasan seksual.

Dengan kesimpulan bahwa 1) UPTD PPA Jember melakukan pendampingan ketika terdapat laporan dari, keluarga, masyarakat, atau pihak kepolisian; 2) pendampingan dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual terhadap anak, diberikan dalam beberapa jenis yaitu: pendampingan untuk melakukan pelaporan kepada kepolisian, pendampingan visum untuk tindak lanjut dari pemeriksaan kepolisian guna untuk barang bukti, pendampingan psikologi anak dilakukan oleh pendamping UPTD PPA dalam rangka untuk merehabilitasi korban pasca terjadinya tindakan kekerasan seksual dan pendampingan rumah aman untuk mengamankan keberadaan korban apabila tidak berani untuk kembali ke rumahnya pasca kejadian.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subyek Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data	35

E. Analisis Data	37
F. Keabsahan Data.....	40
G. Tahapan Penelitian	41
BAB IV PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Obyek Penelitian	43
B. Penyajian Data dan Analisis.....	55
C. Pembahasan Temuan	78
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran – saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian	halaman
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	17
4.1 Total Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak	47



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	halaman
3.1 Teori Analisis Miles dan Huberman	38
4.1 Struktur UPTD PPA	46



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kekerasan terjadi tidak hanya pada orang dewasa, namun juga dialami oleh anak – anak. Tindak kekerasan seksual adalah salah satu jenis kekerasan yang paling sering dialami oleh anak – anak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia kekerasan seksual didefinisikan sebagai suatu bentuk perilaku yang melibatkan unsur paksaan atau ancaman maupun tanpa persetujuan dengan target seksualitas atau organ seksual seseorang.² Pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual tidak melihat pada satu jenis kelamin tertentu atau hubungan pelaku dan korban. Artinya pelaku kekerasan seksual pada saat ini seringkali terjadi berasal dari orang terdekat yang berada di lingkungan sekitar. Bisa dengan orang tua kandung, tiri, ataupun angkat, kakek, nenek dan pacar. Anak dapat mengalami kekerasan seksual di mana pun dan kapan pun tanpa mengenal tempat dan kondisi. Tempat terjadinya kekerasan seksual bisa di tempat umum, sekolah, tempat ibadah, taman bermain, mall, bahkan rumah yang dapat dikatakan tempat paling aman sekalipun bagi anak dapat menjadi tempat kekerasan seksual.³

² Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, *Pengaturan Terkait Tindakan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan* (Universitas Katolik Parahyangan, 2021).

³ Dewantary, Z. R., Citra, A., Rachel, F., & Perdana, A. S, “Saling Jaga Atas Pelecehan Seksual di Tempat Publik.” *Hollaback Jakarta. Intervensi Saksi (Bystander)*, ACADEMICS IN ACTION Journal of Community Empowerment, 2 (2020): 104–16.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan lembaga sumber daya yang memahami seluk beluk kekerasan seksual pada perempuan dan anak, para korban kekerasan sering mengunjungi lembaga ini untuk mendapatkan layanan seperti pendampingan bagi perempuan dan anak yang termasuk korban kekerasan. UPTD PPA menyediakan berbagai fasilitas layanan berbasis kebutuhan kepada anak korban kekerasan seksual. Menurut Peraturan Bupati (PerBup) Nomor 51 Tahun 2021, UPTD PPA Kabupaten Jember ditugaskan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.⁴ Alur yang telah dilakukan UPTD PPA adalah dengan korban atau keluarga melapor langsung datang ke kantor UPTD PPA, menerima laporan dari unit PPA Polsek ataupun Polres Jember untuk melakukan pendampingan pada anak korban kekerasan seksual. Karena polisi berfokus pada pelaku kekerasan seksual pada anak, sementara korban ditangani oleh UPTD PPA. Dengan penyediaan *hotline*: 081138808800 *WhatsApp* (WA) dan Telp, Instagram @uptd_ppajember21, *One Touch Service* (OTS) yang tersebar, maka masyarakat bisa mengadakan apabila terjadi kasus kekerasan seksual pada anak bisa mengadu pada *hotline* yang tersedia.⁵

Melihat banyaknya data kasus kekerasan pada anak yang tercatat di UPTD PPA Jember yakni kasus kekerasan seksual anak tahun 2021 berjumlah 65 korban, dengan gender anak laki-laki 3 korban dan anak

⁴ “Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember,” tahun 2021.

⁵ Ibu Solehati, Hasil Wawancara dengan Pendamping UPTD PPA pada tanggal 10 Januari 2024, t.t.

gender perempuan 62 korban. Tahun 2022 berjumlah 75 korban, dengan gender anak laki-laki 5 korban dan gender perempuan 70. Tahun 2023 berjumlah 74 korban, dengan gender anak laki-laki 1 dan gender anak perempuan 73 korban. Dengan wilayah kekerasan seksual pada anak yang sering terjadi yaitu Kecamatan Patrang 13 kasus, Sumbersari 13 kasus, dan Kaliwates 14 kasus. Pada tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi kenaikan kasus sebanyak 10%.⁶ Terjadinya peningkatan kasus kekerasan pada anak setiap tahunnya sehingga diperlukan pendampingan untuk mengatasi lonjakan kasus kekerasan pada anak dengan harapan agar bisa mengurangi angka kasus kekerasan pada anak. Namun dilihat dari data yang ada selama 3 tahun terakhir jumlah kasus kekerasan semakin meningkat, dikarenakan aktivitas pendampingan tidak berjalan dengan maksimal. Karena pendamping yang ada di UPTD PPA Jember hanya 3 orang dengan menangani kasus sebanyak itu perlu bantuan banyak orang. Pendamping UPTD PPA Jember tidak hanya menangani kasus kekerasan anak tetapi kasus kekerasan perempuan juga.⁷

Selain banyaknya kekerasan yang telah dilaporkan di UPTD PPA, banyak kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat tetapi tidak dilaporkan. Hal tersebut disebabkan masyarakat masih meyakini bahwa masalah seperti kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu

⁶ Hasil wawancara dengan Pendamping di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, 2024.

⁷ Hasil observasi peneliti di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak hari Jumat, 29 Desember 2023.

permasalahan yang harus ditangani oleh keluarga sendiri tanpa sepengetahuan pihak lain.⁸

Kekerasan seksual terhadap anak mempunyai konsekuensi jangka panjang terhadap masalah kesehatan selanjutnya.⁹ Karena anak selalu mengingat apa yang di alaminya (berupa kekerasan seksual) maka saat remaja dan dewasa, mereka diliputi rasa takut, menyalahkan diri, dan tidak percaya dengan orang asing. Akan berdampak jika anak yang telah mengalami tindak kekerasan seksual dan tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya sosialnya.¹⁰

Anak yang terkena kekerasan seksual menjadi negatif dan pasif serta tidak memiliki kepribadian sendiri, yang dapat menyebabkan perilaku menyakiti diri sendiri seperti bunuh diri. Hal ini berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan mental.¹¹ Maka dari itu UPTD PPA menanggulangi dengan diperlukan penanganan korban kekerasan untuk menghentikan peningkatan tingkat kekerasan. UPTD PPA memiliki layanan konseling untuk korban kekerasan terhadap anak karena jumlah kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi trauma kekerasan terhadap anak adalah melalui konseling langsung dengan psikolog yang bekerja sama dengan UPTD PPA

⁸ Dhima Wahyu Sejati, "UPTD PPA Catat Kasus Kekerasan," 23 April 2024.

⁹ Muhammad Anas Akhsani, "PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (PLKSAI) KLATEN," *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*, 2019.

¹⁰ Fuji Astuti Aisyah Jamil, "PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK," 2018.

¹¹ Abu Haraerah, *Kekerasan terhadap anak*, Mathori A Elwa, Cet. 1 ed. III (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012).

Kabupaten Jember, karena UPTD PPA tidak memiliki psikolog sendiri maka jadwal konseling harus menunggu beberapa waktu.

Konseling merupakan metode khusus yang dirancang untuk membantu seseorang memecahkan masalah yang dialami secara langsung dan tatap muka agar mencapai hasil yang efektif dan efisien. Pendamping menggunakan teknik pendekatan konseling individu untuk memulihkan kondisi traumatik dengan keadaan lebih baik yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan korban, memberikan hadiah dan mainan, serta membuat korban nyaman dan *relax* sehingga pendamping dapat melakukan terapi konseling dengan sukses. Selain pendekatan konseling individu, peran orang – orang terdekat korban antara lain seperti orang tua sangat membantu dalam memulihkan kesehatan mental korban kekerasan seksual. Tim pendamping UPTD PPA Jember melakukan pendekatan keluarga (konseling keluarga) dengan kunjungan rumah (*home visit*), hal ini diharapkan dapat memperlancar proses pemulihan kesehatan korban kembali dalam keadaan semula.¹² Namun fakta yang terjadi di lapangan *home visit* dilakukan apabila pendamping memiliki waktu luang karena keterbatasan pendamping yang hanya ada 3 untuk menangani kasus di Jember.¹³

Namun, masyarakat kurang menyadari pentingnya pendampingan psikis, termasuk konseling, bagi anak korban kekerasan. Banyak keluarga atau korban yang datang ke UPTD PPA Jember hanya untuk meminta

¹² Homsatun, “METODE KONSELING DALAM PENDAMPINGAN ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI P2TP2A KABUPATEN PRINGSEWU,” 2018, 12.

¹³ Hasil Observasi peneliti pada tanggal 15 Januari 2024.

bantuan hukum tetapi tidak melakukan konseling, yang merupakan proses penting untuk pemulihan mental anak korban kekerasan. Banyak orang Indonesia, terutama orang di Kabupaten Jember, masih menolak konseling. Mereka percaya bahwa pendampingan hukum adalah yang paling penting, bukan pendampingan psikis.¹⁴

Dalam proses pendampingan tentunya ada keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan yang bisa dilihat dari 1) koordinasi dan kerjasama terjalin baik dengan instansi yang telah bekerjasama dengan UPTD PPA Jember untuk mendukung proses pendampingan, RSUD dr. Soebandi Jember, kepolisian, pengadilan dan psikolog; 2) profesionalisme dan pengalaman pendamping, tim pendamping yang memiliki latar belakang sarjana hukum memiliki pemahaman terhadap alur pendampingan di setiap lembaga sehingga sangat mendukung pelaksanaan pendampingan didukung dengan pendamping yang memiliki pengalaman bertahun – tahun dalam menangani kasus kekerasan; 3) keberanian dan keinginan korban untuk melapor ke kepolisian atau UPTD PPA menjadi faktor utama penting, karena dengan laporan klien pendampingan dapat dilakukan; 4) klien yang *kooperatif* dan mudah diajak komunikasi untuk bekerjasama. Sedangkan untuk kegagalan atau penghambat yang terjadi pada saat pendampingan adalah 1) keluarga klien yang kurang mensupport; 2) pendamping dan korban kurang komunikasi; 3) perbedaan latar belakang antara pendamping dan korban, sehingga menimbulkan

¹⁴ hasil observasi peneliti di UPTD PPA pada tanggal 18 Januari 2024.

kesulitan pendamping; 4) *assessment* atau pendampingan psikologi kondisi korban yang tidak memungkinkan dilakukan, misalnya yang menjadi korban kekerasan seksual adalah anak penyandang disabilitas; 5) kurangnya komunikasi lembaga atau instansi lain dengan UPTD PPA Jember.¹⁵

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, fokus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pendampingan pada anak korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember?
2. Upaya apa yang diberikan pendamping pada anak korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan tersebut adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan ilmu pengetahuan. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pendampingan pada anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Jember.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang diberikan pendamping pada anak korban kekerasan seksual.

¹⁵ Hasil observasi peneliti di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak hari Jumat, 29 Desember 2023.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.¹⁶ Manfaat dari penelitian ini ada teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara *komprehensif*, baik pada kalangan akademisi maupun masyarakat agar dapat dipakai sebagai acuan dalam proses penanganan jika terjadi tindak kekerasan seksual pada anak.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan pada bidang penelitian sejenis ataupun seorang peneliti yang ingin melakukan pengembangan pada penelitiannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi perbandingan antara teori yang diperoleh perkuliahan dengan keadaan yang ada di lapangan, dalam hal ini mengenai upaya pendamping terhadap anak korban kekerasan seksual.
- b. Manfaat bagi UIN KH. Achmad Siddiq Jember, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dokumen ilmiah untuk kebutuhan terkait dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses civitas akademik di UIN KH. Achmad Siddiq Jember apabila diperlukan.

¹⁶ Dwi Latifatul Fajri, "Manfaat Penelitian Adalah Elemen Kunci Karya Ilmiah," *Katadata.co.id*, 15 Juli 2022, Agung edisi.

- c. Manfaat bagi pembaca, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang upaya yang dilakukan oleh pendamping terhadap anak korban kekerasan seksual.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup makna istilah – istilah penting yang menjadi fokus peneliti dalam judul penelitian. Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.

1. Salah satu organisasi yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kabupaten Jember adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayahnya dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menghadapi permasalahan seperti kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan permasalahan lainnya. Fungsinya sendiri yaitu menangani pengaduan masyarakat; sosialisasi kepada korban; penanganan kasus; rumah aman; pendampingan korban dan mediasi. Berdasarkan terbentuknya Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021, dalam melaksanakan operasionalnya.¹⁷

¹⁷ “Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember.”

2. Pendampingan

Pendampingan adalah pemberian fasilitas yang dimiliki pendamping kepada klien yang memerlukannya. Dalam penelitian ini pendampingan mengacu pada pengaduan masyarakat; konsultasi; layanan psikologi; pendampingan pemeriksaan visum; pendampingan di pengadilan; pendampingan di kepolisian; rumah aman; bantuan hukum dan mediasi.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan merendahkan, menghina, melecehkan atau menyerang tubuh atau organ reproduksi seseorang, berdasarkan kekuasaan atau gender yang mengakibatkan penderita psikis atau fisik maupun reproduksi seseorang dan dapat hilangnya kesempatan untuk hidup aman akibat trauma yang telah terjadi. Adapun kekerasan seksual yang dimaksud adalah kekerasan yang dilaporkan kepada pihak penegak hukum dengan tujuan mengidentifikasi peristiwa secara lengkap.

F. Sistematika Pembahasan

Tujuan sistematika untuk membantu pembaca memahami isi skripsi, yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, pembahasan disusun secara sistematis dengan tujuan:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian awal dari skripsi berisi latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi istilah penting dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Tema penelitian yang relevan disajikan dalam bagian kedua ini, termasuk penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ketiga ini membahas metode penelitian. Mencakup jenis dan metode penelitian yang digunakan, subjek dan objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan tahapan proses penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian keempat ini, berisi tentang memuat tentang subjek penelitian yang dipilih, penyajian data, analisis data serta pembahasan temuan berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan saat penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bagian kelima yang merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi adalah bagian penutup. Bagian ini mencakup ulasan topik penelitian dan kesimpulan dari rumusan masalah penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membantu memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitasnya. Ini juga merupakan upaya para peneliti untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian mereka yang akan datang. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai temuan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukannya, serta membuat ringkasan yang menunjukkan apakah penelitian tersebut telah dipublikasikan atau tidak.¹⁸ Di bawah ini adalah daftar penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang dikaji penulis, antara lain:

1. Studi skripsi Muhammad Anas Akhsani berjudul “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten”.

Fokus masalah pada penelitian skripsi ini 1. Bagaimana pendampingan anak korban kekerasan seksual di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten dilakukan? 2. Apa kendala yang dihadapi Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual?. Pada studi skripsi ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

¹⁸ Homsatun, “METODE KONSELING DALAM PENDAMPINGAN ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI P2TP2A KABUPATEN PRINGSEWU.”

Menurut hasil penelitian skripsi menunjukkan bahwa empat aspek pendampingan kasus kekerasan seksual di PLKSAI Klaten: pendampingan hukum, pendampingan medis, pendampingan psikologis dan pendampingan sosial. Dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual di PLKSAI Klaten, ada sistem manajemen kasus yang terdiri dari: *Engagement, Assesment*, Perencanaan Intervensi, Intervensi, Evaluasi dan Terminasi. *Home visit* digunakan untuk mendampingi kasus kekerasan yang dialami anak di suatu lokasi setelah laporan dari masyarakat, keluarga, dan kepolisian. Menurut peneliti, faktor penghambat mempengaruhi pendampingan anak kekerasan seksual di PLKSAI Klaten.

¹⁹

2. Studi skripsi Fathur Rahmat Hadi Wijaya yang berjudul: “Peran Tenaga Pendamping UPTD PPA Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)”.

Penelitian skripsi ini berfokus pada dua masalah utama yaitu 1. Bagaimana peran pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?, 2. Apa saja hambatan yang dihadapi pendamping saat mendampingi korban kekerasan seksual?. Penelitian yang digunakan pada penelitian skripsi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan tujuan untuk menggambarkan peran

¹⁹ Akhsani, “PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (PLKSAI) KLATEN.”

pendamping di UPTD PPA dan hubungannya dengan penyelesaian kasus kekerasan seksual pada anak.

Hasil penelitian skripsi yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa pendamping hukum bertugas dalam mendampingi korban hingga pengadilan menetapkan pelaku bersalah dan menjatuhkan hukuman, psikolog pendamping berperan dalam melakukan konseling lanjutan, dan dari hasil *assessment* yang dilakukan psikolog klinis berperan untuk menjadi *witness expert* (saksi ahli) di pengadilan.²⁰

3. Studi skripsi Fuji Astuti Aisyah Jamil yang berjudul: “Peran Dinas Sosial dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)”.

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual?, 2. Apa saja program yang telah dicapai oleh Dinas Sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual? adalah fokus masalah pada penelitian skripsi ini. Pada penelitian ini peneliti memilih informan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap anak termasuk memberikan motivasi, pendampingan, pemulihan trauma, memberikan pelayanan konseling, memberikan pelayanan rumah perlindungan sosial anak (RPSA), dan bantuan untuk keadilan hukum. Pencapaian program penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Bengkulu dari tahun

²⁰ Fathur Rahmat Hadi Wijaya, *Universitas Lampung*, 2021.

2015 hingga 2017 meningkat. Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kekerasan seksual serta memulihkan kondisi psikologis anak seperti: minder, trauma dan depresi.²¹

4. Studi skripsi Agus Riyanto yang berjudul: “Pelayanan Bimbingan dan Konseling bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus (Studi Kasus Di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus)”.

Masalah utama penelitian ini adalah bagaimanakah pelayanan bimbingan dan konseling bagi anak korban kekerasan seksual?. Pada skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field reseach*). Tujuan dari metode ini adalah yang untuk mempelajari latar belakang situasi saat ini atau yang akan datang secara menyeluruh dan menjelaskan dampak yang akan ditimbulkannya.

Bimbingan dan konseling yang diberikan pada anak – anak korban pelecehan seksual di P2TPA Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus meliputi pendampingan hukum, pendampingan rehabilitasi kesehatan atau medis dan pendampingan rehabilitasi sosial. Tiga pendekatan berbeda untuk bimbingan konseling adalah bimbingan konseling individu, bimbingan konseling keluarga, dan bimbingan konseling kelompok. Tujuan dari kegiatan bimbingan konseling di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus adalah untuk membantu anak korban pelecehan

²¹ “PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Pada ANAK.”

seksual pulih secara fisik maupun psikis dan kembali normal seperti kondisi sebelumnya.²²

5. Penelitian tesis Nur Alfya Syahriana berjudul “Penanganan Kasus Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di *Women’s Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang”.

Fokus masalah pada penelitian tesis ini adalah 1. Mengapa kekerasan seksual berbasis elektronik dapat terjadi kepada perempuan?, 2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh *Women’s Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang dalam menangani kasus perempuan korban kekerasan seksual berbasis elektronik perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman?. Jenis penelitian *Yuridis-empiris* digunakan dalam penelitian tesis tersebut. Tesis dilakukan di WCC Dian Mutiara Kota Malang. Data dikumpulkan melalui observasi proses penanganan kasus, dokumentasi yang diperoleh dari Berita Acara Pendampingan Tahun 2020 – 2022, dan wawancara elektronik dengan lima pendamping perempuan korban kekerasan seksual berbasis elektronik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua sumber utama kekerasan seksual berbasis elektronik terhadap perempuan adalah sebagai berikut: faktor internal berasal dari korban dan faktor eksternal berasal dari pelaku. Faktor internal termasuk tekanan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kurangnya pemahaman korban tentang literasi digital, hubungan

²² Agus Riyanto, *Pelayanan Bimbingan Dan Konseling bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus (Studi Kasus Di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus)* (Lampung: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2019).

emosional dan fisik antara pelaku dan korban. Perempuan lebih cenderung menjadi korban daripada laki – laki karena sejumlah alasan, termasuk budaya patriarki, respon lingkungan korban, persepsi masyarakat terhadap perempuan, dan kemampuan penegak hukum. Proses penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik di WCC Dian Mutiara melibatkan upaya preventif dan represif. Menurut hasil analisis teori sistem hukum, jumlah pendamping korban sangat minim dari segi struktur hukum jika dibandingkan dengan banyaknya kasus yang telah dilaporkan. Selain itu, lembaga berbasis masyarakat *Women's Crisis Center (WCC)* masih belum stabil secara finansial. Analisis terhadap budaya hukum menunjukkan bahwa masyarakat semakin mengawasi lembaga penegak hukum, terutama kepolisian. Namun, intervensi terkadang lebih mudah karena pemahaman masyarakat tentang kasus tersebut masih bersifat parsial. Di sisi lain budaya hukum aparat penegak hukum terlihat dari kurang maksimalnya proses penyelesaian kasus perkara kemudian sikap polisi yang terkadang tidak memihak kepada korban.²³

Tabel 2.1

Persamaan dan perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Anas Akhsani, 2019 "Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Layanan	1) Membahas pendampingan anak korban kekerasan seksual. 2) Metode	1) Lokasi penelitian di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif.

²³ Nur Alfy Syahrin, "TESIS PENANGANAN KASUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DI WOMEN'S CRISIS CENTER DIAN MUTIARA KOTA MALANG," *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG*, 1, 2023, xxii.

	Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten”	penelitian kualitatif jenis deskriptif.	2) Fokus penelitian hambatan pendampingan
2.	Fathur Rahmat Hadi Wijaya, 2021 “Peran Tenaga Pendamping UPTD PPA dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)”.	1) Membahas pendampingan UPTD PPA terhadap kekerasan seksual pada anak. 2) Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 3) Lokasi penelitian di UPTD PPA	1) Fokus penelitian peran pendamping
3.	Fuji Astuti Aisyah Jamil, 2018 “Peran Dinas Sosial dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)”.	1) Pembahasan korban kekerasan seksual pada anak	1) Metode penelitian teknik <i>purposive sampling</i> 2) Lokasi penelitian di Dinas Sosial
4.	Agus Riyanto, 2019 “Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di P2TP2a Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus (Studi Kasus di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus)”.	1) Pembahasan anak korban pelecehan seksual 2) Lokasi penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1) Metode penelitian lapangan (<i>field reseach</i>),
5.	Nur Alfy Syahriana, 2023 “Penanganan	1) Pembahas tentang kasus kekerasan	1) Lokasi penelitian di <i>Women’s Crisis</i>

	Kasus Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di <i>Women's Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang</i> ".	seksual	<i>Center Dian Mutiara Kota Malang</i>
--	--	---------	--

Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini berkaitan dengan UPTD PPA yang memiliki peran penting bagi masyarakat serta tugas pokok dan kerjanya menurut sudut pandang peneliti masing – masing. Akan tetapi untuk penelitian yang berkaitan dengan upaya pendampingan kekerasan seksual masih belum diteliti. Oleh karena itu penulis melihat jika penelitian ini layak untuk dibuat dalam penelitian sebagai karya ilmiah.

B. Kajian Teori

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

a. Pengertian UPTD PPA

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang “Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak” menceritakan Sejarah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk

membantu perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, sehingga membutuhkan perlindungan khusus.²⁴

2. Pendampingan

a. Pengertian Pendampingan

Pendampingan adalah suatu proses di mana pendamping membantu klien dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka, menyelesaikan masalah mereka dan mendorong inisiatif dalam proses pengambilan keputusan untuk membantu dalam mencapai kemandirian. Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada strategi pendampingan, yang sejalan dengan prinsip membantu masyarakat. Dalam hal ini peran pendamping adalah membantu, bukan memecahkan masalah.²⁵

Pendampingan adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui penyediaan pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisme. Pendampingan adalah proses memperkuat hubungan antara pendamping dan klien dengan memanfaatkan berbagai sumber dan potensi untuk memenuhi kebutuhan hidup, memecahkan masalah, dan menumbuhkan inisiatif

²⁴ “Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak,” *DP2AKB BANTEN*, 22 April 2022.

²⁵ Direktorat Bantuan Sosial, “Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center,” *Departemen Sosial RI*, 2017.

dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan pendamping adalah untuk membantu klien mendapatkan kemandirian yang berkelanjutan.²⁶

b. Tujuan Pendampingan

Pendampingan memiliki tujuan yaitu:

- 1) Meningkatkan dan memperluas sistem yang ada di masyarakat.
- 2) Menyusun dan membuat strategi agar berfungsi dengan baik dan mencapai tujuan.
- 3) Meningkatkan keterlibatan pejabat publik dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program pendampingan.²⁷

c. Prinsip Dasar Pendampingan

Harus berpedoman dan berpegang pada prinsip²⁸ berikut dalam menjalankan tugasnya:

- 1) Penerimaan (*acceptance*)
- 2) Individualis
- 3) Tidak menghakimi (*non-judgemental*)
- 4) Kerahasiaan (*confidentiality*)
- 5) Rasionalitas (*rationality*)
- 6) *Eempaty*
- 7) Kejujuran dan ketulusan (*geniuness*)

²⁶ Astuti Reni, "Pola Pendampingan Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta Bagi Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Asasi. Skripsi S1 Program Studi Pendidikan Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah," *Universitas Negeri Yogyakarta*, 2012.

²⁷ Liany Wulan Asih, "STRATEGI KOMUNIKASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PEKANBARU DALAM PEDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL," *JOM FISIP* 4 no.2 (Oktober 2017): 5.

²⁸ Direktorat Bantuan Sosial, "Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center."

8) Intropeksi (*self-awareness*)

9) Berpartisipasi (*participation*)

d. Metode Pendampingan

Proses kegiatan agar terjadinya pendampingan merupakan metode dalam pendampingan, metode yang biasa digunakan termasuk:

1) Konsultasi

Bantuan yang diberikan pendamping kepada masyarakat dalam bentuk bertukar pikiran memberikan solusi dan pemecahan masalah untuk mendapatkan kesimpulan yang disebut dengan konsultasi.

2) Pembelajaran

Pendamping memberikan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh pendamping kepada masyarakat melalui proses yang disengaja sehingga disebut dengan pembelajaran.

3) Konseling

Menurut Stone yaitu upaya membantu individu secara terus menerus melalui proses interaksi konselor dan konseli agar memahami diri, lingkungan dan menentukan tjuan.²⁹ Metode konseling yang dilakukan tim pendampingan anak menggunakan metode konseling individu dan konseling keluarga.

²⁹ Astuti Reni, "Pola Pendampingan Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta Bagi Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Asasi. Skripsi S1 Program Studi Pendidikan Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah."

a) Konseling Keluarga

Keluarga adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka dari itu konseling keluarga dibutuhkan. Kondisi emosional salah satu anggota keluarga akan berdampak pada seluruh keluarga, dan masalah yang dialami pada salah satu anggota keluarga akan dianggap sebagai gejala dari sakitnya keluarga. Untuk membantu keluarga merasa nyaman, konseling keluarga harus membantu dalam memperoleh keseimbangan *homeostatis* yaitu kemampuan mempertahankan keluarga dalam keadaan seimbang. Setiap anggota keluarga yang terlibat dalam konseling harus menanamkan tanggung jawab untuk memecahkan masalah bersama. Sehingga klien tidak lagi menyelesaikan masalahnya sendiri namun memperoleh dukungan dan kerja sama yang baik dari keluarganya sendiri.

Konseling keluarga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam berkomunikasi dengan baik dan mengurangi sikap *defensive* yang berarti tidak mau mengakui kesalahan. Untuk menghindari pembekuan antar anggota keluarga, sehingga anggota keluarga harus terbuka tentang

pengalaman keluarga sehingga kemungkinan terjalannya komunikasi yang efektif dalam keluarga.³⁰

b) **Konseling Individu**

Konseling individu secara signifikan mempengaruhi kemajuan klien karena secara langsung konselor berusaha memperbaiki sikap klien secara umum untuk meningkatkan pikiran, sikap, dan perilaku klien.³¹

Selain itu, pendamping konseling harus mempertimbangkan dua pendekatan konseling untuk mencapai tujuan konseling yaitu dengan pendekatan:

a. **Direktif berfokus pada peran pendamping yang lebih aktif, dengan lebih banyak memberikan arahan, rekomendasi, dan pemecahan masalah. Selama proses konseling, pendekatan ini menekankan keinginan konseli untuk memperbaiki sehingga tidak terkesan otoriter. Ceramah, bimbingan, nasihat, dll adalah contoh metode bimbingan ini.**

b. **Teknik berpusat pada klien atau *client centered* juga disebut pendekatan nondirektif. Klien berfungsi sebagai pusat konseling dalam pendekatan ini. Klien diberi kesempatan untuk berkomunikasi secara bebas untuk mengungkapkan isi hati dan pikirannya. Untuk**

³⁰ Dra. Faezah Nur Laela, M.Si, *Bimbingan Konseling Keluarga & Remaja*, Revisi (Surabaya: UIN SUNAN AMPEL PRESS, 2017).

³¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Yogyakarta: Ansi Offest, 1989).

menciptakan suasana dan hubungan yang baik, memberikan arahan, dan menumbuhkan keberanian untuk mengemukakan masalah, pendamping berusaha untuk menganalisis masalah, membuat kesimpulan, dan mencari solusi alternatif yang dihadapi.

e. Kode Etik dalam Melakukan Pendampingan

Tentu saja ada kode etika yang harus dipatuhi ketika melakukan kegiatan pendampingan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyebutkan tiga hal penting yang harus diperhatikan saat membantu korban kekerasan:

1) Menjaga kerahasiaan: kasus kekerasan seksual sensitif dan mudah dimanipulasi. Kerahasiaan sangat penting, karena masalah ini melibatkan korban dan pelaku. Oleh karena itu menjaga kerahasiaan sangatlah penting.

2) Memberikan *informed consent*. Pernyataan kesediaan atau persetujuan dari klien. Pewawancara harus memberikan *informed consent* sebelum wawancara dimulai, dengan tujuan klien memahami informasi yang diminta dan tindakan yang akan diambil terhadapnya.

3) Menjaga *well-being* (kesejahteraan psikologi) klien dan diri sendiri. Sangat sulit untuk bekerja dengan klien yang pernah mengalami peristiwa traumatis seperti kekerasan. Tujuan utamanya adalah menjaga kesehatan mental atau fisik klien agar pekerja

sosial atau pemberi jasa layanan tidak membuat klien menjadi korban lagi dengan hidup seimbang antara tubuh, pikiran dan jiwa. Tetapi jangan melupakan *well-being* diri sendiri yaitu pemberi jasa tersebut. Hal ini dilakukan mencegah trauma berikutnya.³²

f. Konsep Pendampingan

- 1) Tahap Pengaduan. Tahap ini mencakup klien melaporkan kasus yang dialami ataupun saksi kepada petugas yang berwajib untuk di tindaklanjuti kasus yang dialami.
- 2) Tahap *Assesment*. Mencakup pengidentifikasian (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
- 3) Tahap Perencanaan. Pada tahap ini klien secara partisipatif mencoba melibatkan untuk berpikir masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya.³³
- 4) Tahap Pelaksanaan. Merupakan tahap pelaksanaan perencanaan yang telah dibuat dalam bentuk program dan kegiatan secara bersama – sama.
- 5) Tahap Evaluasi. Merupakan pengawasan terhadap program yang sedang berjalan. Dilakukan untuk melihat perkembangan atau perubahan selama proses kegiatan berlangsung.
- 6) Tahap Terminasi. Tahap pengakhiran dengan tujuan agar klien dapat mandiri tidak bergantung secara terus – menerus.

³² Liany Wulan Asih, "STRATEGI KOMUNIKASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PEKANBARU DALAM PEDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL."

³³ Miftahul Khair, "Pendampingan Sosial Terhadap anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak," *Phinisi Integration Review* 01 (t.t.): 226.

3. Kekerasan Seksual Pada Anak

a. Pengertian kekerasan Seksual

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan penghinaan, pelecehan atau serangan terhadap tubuh atau fungsi reproduksi seseorang yang disebabkan oleh ketidaksetaraan dalam hubungan kekuasaan atau hubungan antara pria dan wanita. Kekerasan seksual dapat menyebabkan penderitaan psikis dan fisik serta masalah kesehatan yang mengganggu kesehatan reproduksi dan hilangnya kesempatan untuk melakukan pendidikan dengan nyaman dan ideal.³⁴

b. Teori tentang Perilaku Menyimpang

Segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak mengikuti aturan dan norma sosial masyarakat disebut perilaku penyimpangan sosial.³⁵ Ada empat teori menyimpang yaitu:³⁶

1) Teori *Differential Association*

Menurut Edwin H. Sutherland penyimpangan dipengaruhi oleh pergaulan dan terjadi karena proses alih budaya (*cultural transmission*).

2) Teori *Labelling*

Menurut Edwin M. Lemert, penyimpangan primer (*primary deviation*) ditandai dengan label negatif atau cap kepada seseorang.

³⁴ "Mari Gerak Bersama!," kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

³⁵ Andreas Suroso, *Sosiologi I*, vol. 1, 2008.

³⁶ Tirto, "Antropologi," Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), 2017.

3) Teori *Anomie*

Menurut Robert K. Merton penyimpangan terjadi karena kurangnya hubungan antara aspirasi budaya dan cara untuk mencapai tujuan yang dibenarkan oleh struktur sosial.

4) *Teori Fungsi*

Menurut Emile Durkheim perilaku menyimpang memungkinkan moralitas dan hukum, serta lembaga penegaknya untuk berkembang.

c. Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak

- 1) Menyampaikan pernyataan yang mendiskriminasi atau merendahkan penampilan, kondisi fisik atau identitas gender seseorang.
- 2) Dengan sengaja memperlihatkan alat kelamin tanpa persetujuan.
- 3) Menyampaikan rayuan, lelucon dan siulan yang bernuansa seksual pada korban.
- 4) Melihat korban dengan tatapan seksual.
- 5) Mengirim pesan atau konten seksual kepada korban tanpa persetujuan mereka.
- 6) Mengambil, merekam dan menyebarkan gambar, audio dan video korban tanpa ada persetujuannya.
- 7) Menggugah foto dan informasi pribadi tubuh korban, termasuk yang bernuansa seksual tanpa persetujuan mereka.

d. Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual mungkin tidak memiliki masalah fisik signifikan, tetapi mereka mengalami banyak perubahan psikologis yang signifikan, dan bahkan dapat memicu kebencian. Dampak jangka panjang terhadap anak yang perlu diketahui:

1. Trauma

Anak yang mengalami trauma membutuhkan bantuan dari psikiatri, penitipan anak, dan tentu saja orang tua mereka sendiri. Trauma ini dapat menyebabkan anak merasa cemas, rendah diri, dan tidak mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain.

2. Kecemasan dan depresi

Permasalahan kekerasan seksual pada anak juga dapat menyebabkan korban menjadi depresi dan cemas. Ketika anak – anak atau remaja mengalami pelecehan atau kekerasan secara seksual, mereka sering mengingat peristiwa tersebut, dan mengembangkan pikiran negatif tentang diri mereka sampai mereka dewasa.

Harga diri yang rendah pada anak, seringkali keinginan untuk mengakhiri hidup sendiri, gangguan tidur dan makan, kesepian dan mengurung diri adalah gejala yang dapat dikenali. Depresi dan kecemasan sangat berkaitan.

Anak – anak yang pernah mengalami pelecehan seksual beresiko lebih besar dalam kecemasan jangka panjang, stress, serangan panik, dan berbagai jenis ketakutan atau fobia.

3. Penyalahgunaan zat terlarang

Obat terlarang sebagai metode pengobatan tradisional membantu korban mengatasi trauma yang mereka alami. Orang dewasa yang pernah mengalami pelecehan seksual pada masa kanak – kanak kemungkinan empat hingga loma kali lebih besar untuk menyalahgunakan obat terlarang.


4. Mengalami masalah seksualitas

Dampak fisik yang terjadi dalam jangka panjang akibat pelecehan seksual pada masa kanak – kanak terutama berkaitan dengan seks dan seksualitas, tetapi fisik dan emosi saling berkaitan. Masalah seksual yang mungkin terjadi pada anak korban pelecehan seksual, dan berpotensi muncul saat dewasa antara lain:

- a) Mereka tidak tertarik pada seks, memiliki fobia terhadap seks, atau menghindari sepenuhnya.
- b) Berfikir bahwa seks adalah sesuatu yang harus dilakukan karena pelaku memaksa atau memanipulasi dirinya selama pelecehan.
- c) Tidak merasakan atau merasa terangsang saat berhubungan seks.

- d) Tidak memiliki ikatan emosional dengan pasangan saat berhubungan badan.
- e) Mereka harus berhubungan seks dengan banyak pasangan, yang dikenal sebagai perilaku seksual *kompulsif* atau *hiperaktif*.

Selain itu, anak yang pernah mengalami pelecehan seksual sering kali mengalami kesulitan untuk memulai atau mempertahankan hubungan intim dengan orang lain. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak dapat memiliki konsekuensi sosial yang sangat luas jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampaknya segera berikan pertolongan dan pendampingan.³⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁷ “ini Dampak Jangka Panjang Kekerasan Seksual yang Terjadi pada Anak,” *Pemerintah Kabupaten Bantul*, anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menekankan analisis atau deskriptif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada hal dari sudut pandang subjek, dan peneliti menggunakan landasan teori untuk mengarahkan proses penelitian sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan saat penelitian dilakukan.³⁸

Penelitian kualitatif berpusat pada pengamatan suatu fenomena dan meneliti lebih dalam tentang kebenarannya dan maknanya saat meneliti lebih lanjut. Kekuatan kata dan kalimat yang digunakan saat mempengaruhi analisis dan ketajaman penelitian kualitatif.

Jenis penelitian ini, membutuhkan kata dan gambar, daripada angka. Jadi, peneliti menjelaskan bahwa fokus penelitian adalah upaya pendampingan pada anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember, karena sebelumnya saya telah melakukan *pra survey* pada lokasi ini. Kemudian saya mendapatkan bahwa lokasi tersebut memiliki karakteristik dan permasalahan yang layak untuk dilakukan penelitian. Selain itu saya juga telah mendapat izin dari lokasi tersebut untuk menganalisis dan melakukan penelitian terhadap permasalahan

³⁸ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

yang ada. Hal ini selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021. Oleh karena itu, tanggung jawab UPTD PPA Jember sesuai dengan penelitian ini. Lembaga UPTD PPA berlokasi di Jl. Dewi Sartika No.21, Kampungtengah, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.

C. Subyek Penelitian

Untuk menyempurnakan penelitian ini, berbagai sumber dikumpulkan. Menurut Moleong, subyek penelitian adalah mereka yang benar – benar memahami terkait topik yang diteliti. Hendaknya agar penentuan dan pemilihan subyek penelitian itu tepat, maka subyek penelitian harus memiliki beberapa kriteria yang perlu diperhatikan seperti orang yang sudah cukup lama aktif dalam permasalahan yang diteliti, banyak terlibat dengan kegiatan yang diteliti, serta mempunyai waktu luang yang cukup untuk diminta keterangan sebagai kelengkapan data penelitian.³⁹

Teknik *sampling snowball* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Peneliti menyajikan suatu jaringan melalui gambar sociogram berupa gambar lingkaran –lingkaran yang dikaitkan atau dihubungkan dengan garis-garis. Setiap lingkaran mewakili satu responden atau kasus, dan garis-garis menunjukkan hubungan antar responden atau antar kasus. Pendapat lain mengatakan bahwa teknik *sampling snowball* (bola salju) adalah metoda sampling di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari

³⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).

satu responden ke responden yang lainnya, biasanya metoda ini digunakan untuk menjelaskan pola – pola sosial atau komunikasi (sosiometrik) suatu komunitas tertentu. Penggunaan teknik *sampling snowball* membutuhkan kemandirian yang tinggi dalam berpikir dan bertindak di lapangan, membutuhkan kreativitas tinggi untuk dapat mengungkapkan suatu hal sesuai dengan yang diharapkan, membutuhkan kesabaran-sensitifitas-kemampuan sosial dan rasa empati yang tinggi dari peneliti, membutuhkan sikap bersahabat, dapat dipercaya dan hati – hati dalam meng- interview responden, agar mereka mau mengungkapkan informasi yang dibutuhkan penelitian.⁴⁰

Adapun subyek pada penelitian ini adalah:

1. Kepala UPTD PPA

Sebagai pemimpin yang mengawasi, mengkoordinir serta bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di UPTD PPA. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendampingan yang telah dilaksanakan di UPTD PPA.

2. Pendamping UPTD PPA

Sebagai pegawai pelaksana yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendampingan anak korban kekerasan seksual, dan untuk mengetahui upaya apa yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual. Berikut nama – nama tim pendamping sebagai informan dalam penelitian ini:

⁴⁰ Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.IK., M.Si, *Metode penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press).

- a. Solehati Nofitasri, S.H., M.H.
- b. Sindi Dwi Yunike, S.H
- c. Ghea Aprilia Adha, S.H

3. Korban

Sebagai korban yang telah mengalami tindakan kekerasan seksual yang telah didampingi proses pendampingan dan bimbingan yang dilakukan oleh UPTD PPA dengan jumlah 4 orang, untuk mengetahui hasil dari proses dari pendampingan yang telah diberikan oleh tim pendampingan UPTD PPA Jember terhadap perubahan diri korban.

4. Orang Tua

Sebagai orang tua korban yang telah mengalami tindak kekerasan seksual yang telah didampingi proses pendampingan dan bimbingan yang dilakukan UPTD PPA dengan jumlah 4 orang, untuk mengetahui hasil dari proses pendampingan yang diberikan oleh tim pendampingan UPTD PPA Jember terhadap perubahan diri korban.

D. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, dan mengetahui metode yang akan digunakan sangat penting. Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Teknik Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dan pencatatan keadaan atau perilaku objek sasaran disebut dengan observasi. Observasi juga mencakup pengamatan dan pencatatan secara

sistematis terhadap gejala dan fenomena yang diteliti. Sebenarnya, pengamatan tidak hanya dilakukan secara langsung atau tidak langsung.⁴¹

Mengamati dan mencatat fenomena yang diselidiki secara sistematis adalah bagian dari metode observasi. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi dengan mempertimbangkan definisi sebelumnya, metode observasi mengumpulkan data dengan meninjau situasi atau peristiwa lapangan secara langsung.⁴² Peneliti menggunakan pedoman observasi yang disusun melalui *blueprint*.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan metode tanya jawab lisan satu arah, di mana pewawancara terlebih dahulu mengajukan pertanyaan dan narasumber menjawab pertanyaan pewawancara.

Salah satu cara komunikasi langsung antara peneliti dan narasumber adalah wawancara. Gerak dan ekspresi narasumber berfungsi sebagai pola media yang melengkapi kata – kata verbal, karena komunikasi dalam hubungan personal biasanya berbentuk tanya jawab. Teknik wawancara mengumpulkan data dengan mewawancarai informan secara langsung. Proses sistematis (terstruktur) melakukan tanya jawab atau konfirmasi kepada sampel peneliti dikenal sebagai wawancara. Wawancara adalah sesi tanya jawab tatap muka, lisan, sepihak untuk mengumpulkan informasi dengan tujuan yang telah ditentukan.

⁴¹ Nana Sudjana, “Penelitian dan Penilaian,” Bandung :Sinar Baru, 1989.

⁴² Sutrisno Hadi, “Metodologi Reserch,” Yogyakarta:Andi Ofset, Edisi Revisi, 2002.

Metode wawancara terstruktur digunakan dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini. Pertanyaan – pertanyaan seperti ini mengarahkan jawaban dari pola pertanyaan yang digunakan. Pedoman wawancara digunakan oleh peneliti untuk mencari data terhadap informan yang disusun melalui *blueprint*.

3. Teknik Dokumentasi

Dengan metode ini, peneliti hanya perlu transfer dokumen relevan ke lembar yang telah disiapkan karena datanya berasal dari buku dan catatan (dokumen). Dengan memeriksa catatan informasi pribadi responden merupakan teknik dokumentasi.⁴³


Pengumpulan data hasil penelitian dalam bentuk dokumentasi berupa gambar, foto, dan audio setelah dilakukannya proses pendampingan untuk mendukung dan memperkuat hasil observasi serta wawancara yang dilakukan. Dalam hal ini, dokumentasi yang dimaksud untuk mengambil gambar lingkungan di UPTD PPA, kegiatan pendampingan selama beberapa tahun yang sudah berjalan dan informasi tambahan yang terkait dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Mengorganisasikan dan mengelompokkan data ke dalam kategori dan uraian dasar untuk menentukan tema dan membuat hipotesis kerja berdasarkan

⁴³ Sanafiah Faesal, “Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial,” *Surabaya: Usaha Nasional*, 2002, 42–43.

data ini adalah proses yang dikenal sebagai analisis data, pada dasarnya dikenal sebagai pengolahan data.⁴⁴



Proses pemilihan, pengerucutan, penyederhanaan, peringkasan dan transformasi data adalah tiga tahap yang digunakan dalam teori Miles, Huberman, dkk. Kondensasi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan disebut dengan kondensasi.⁴⁵

Proses berikut disebut kondensasi data: proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan transformasi data dalam catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumentasi dan materi empiris lainnya, hal ini diuraikan sebagai berikut:

1. Kondensasi Data

a. Seleksi data

Milles dan Huberman berpendapat bahwa peneliti harus selektif, dan memutuskan aspek mana yang penting dan memiliki

⁴⁴ Lexy J. Moleong, "Metodelogi Penelitian Kualitatif," Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, 22.

⁴⁵ Matthew B. Miles, etc, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (America: Arizo State University, 2014).

korelasi yang bermakna. Dalam tahap ini ada informasi – informasi terkait upaya pendampingan.

b. Pengerucutan

Menurut Miles dan Huberman, jenis analisis pra analisis yang dikenal sebagai “fokus data” untuk memfokuskan pada data yang terkait dengan rumusan masalah penelitian ini, yang merupakan tahap selanjutnya dari proses seleksi. Namun, rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya tetap diperhatikan. Fokus penelitian data pada rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana mekanisme pendampingan pada anak korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember. Kedua, upaya apa yang diberikan pendamping pada anak korban kekerasan seksual.

c. Peringkasan (*Abstrakting*)

Pada titik ini, peneliti harus membuat rangkuman secara garis besar tentang proses dan pernyataan yang harus tetap dijaga dan disertakan. Pada tahap ini juga dilakukan evaluasi, terutama mengenai kualitas dan kesesuaian data. Data dapat digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti ketika data terkait perilaku prososial dan proses pembentukannya tersedia dianggap cukup.

d. Penyederhanaan dan transformasi (*Simplifying* dan *Transforming*)

Menyeleksi, meringkas atau mengkategorikan data secara ketat ke dalam pola yang lebih luas akan digunakan untuk menyederhanakan dan mengubah data yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Penyajian Data

*Generically, a display is an organized, compressed assembly of information that allows conclusion drawing and action.*⁴⁶ Informasi yang telah dikumpulkan diorganisasikan kemudian disatukan. Proses ini membantu peneliti memahami proses dan mengambil langkah – langkah untuk melakukan analisis data lebih mendalam.

3. Kesimpulan

Proses ketiga dalam analisis data ini adalah penarikan kesimpulan. Peneliti mengumpulkan data dan membuat kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Sebagian besar, data yang telah disimpulkan dan diperoleh dapat disimpulkan kembali pada tahap awal hingga menjadi kompleks.

F. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data dan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan benar – benar penelitian ilmiah.

⁴⁶ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 2001).

1. Triangulasi Sumber

Sugiyono menyebut, triangulasi sumber sebagai upaya untuk mengumpulkan data dengan menggunakan teknik yang sama tetapi dengan berbagai subjek berbeda.⁴⁷ Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang di berikan pendamping pada anak korban kekerasan seksual, sehingga subjek penelitian tidak hanya pendamping, tetapi juga dari orang lain yang menjadi informan seperti korban kekerasan seksual dan orang lainnya.

2. Triangulasi Teknik

Sugiyono menggambarkan triangulasi teknik sebagai upaya untuk mendapatkan data pada orang yang sama dengan menggunakan berbagai teknik. Pada proses ini, peneliti membandingkan hasil informasi yang didapat dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴⁸ Jika peneliti menemukan kejanggalan pada saat proses verifikasi informasi, maka dapat dibicarakan dengan sumber relevan untuk mengetahui data mana yang benar⁴⁹ dengan tujuan untuk menghindari keraguan terhadap kebenarannya.

G. Tahap Penelitian J E M B E R

Berikut merupakan tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:


⁴⁷ Yayat Suharyat, Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam (Klaten: Lakeisha, 2022).

⁴⁸ Yayat Suharyat.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode*.

1. Tahap Pra Lapangan:
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. *Study eksplorasi*
 - c. Mengurus perizinan penelitian
 - d. Mempersiapkan instrument penelitian
2. Tahap Pelaksanaan:
 - a. Mengumpulkan data
 - b. Pengolaan data
 - c. Menganalisis data
3. Tahap Laporan:

Peneliti menyusun skripsi tentang temuan penelitian ini sesuai dengan format dan pedoman yang berlaku di UIN KHAS Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil UPTD PPA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 061/2033/031.1/2018 tanggal 30 Januari 2018, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dibentuk. Satu bagian dari operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang diketuai oleh Kepala UPTD dibawah tanggung jawab Kepala Dinas.

Pembentukan UPTD PPA dari awal berdiri disesuaikan dengan dasar hukum yang tertera sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang mengatur tentang Perangkat Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 yang mengatur tentang Klasifikasi dan Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- d. Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2021 yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

- e. Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 yang mengatur struktur, tugas dan fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember.

2. Lokasi UPTD PPA

Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember berlokasi di Jalan Dewi Sartika No. 21, Kampung Tengah, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

3. Tugas dan Fungsi UPTD PPA

a. Tugas

- Menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan terhadap korban serta memberikan edukasi yang ditujukan untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Memberikan layanan konsultasi, pengaduan, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan, penegakan hukum dan bantuan hukum, serta layanan pemulangan dan rehabilitasi.

b. Fungsi

- Meningkatkan layanan masyarakat melalui teknis operasional korban kekerasan maupun perdagangan manusia.


- Memberikan penanganan cepat kepada perempuan dan anak yang mengalami kesulitan.
- Memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan akses bebas bagi perempuan dan anak yang membutuhkan.
- Menjaga kerahasiaan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- Memberikan kepastian hukum kepada perempuan dan anak yang mengalami kesulitan.
- Melaporkan dan menangani pengaduan masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak.
- Bekerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan tanggung jawab yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.
- Melakukan mediasi dan advokasi perlindungan terhadap perempuan dan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Struktur UPTD PPA

Gambar 4.1

Struktur Lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)



5. Identitas Korban

a. Nama : LS
Usia : 15 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

b. Nama : KN
Usia : 7 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

c. Nama : EA
Usia : 17 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

d. Nama : ID
Usia : 15 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

6. Gambaran Keseluruhan Korban Kasus Kekerasan

Total kasus kekerasan pada anak di UPTD PPA Jember pada tahun 2021-2023 peneliti tulis pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Total Korban Kasus Kekerasan pada Anak

Jenis Kasus/Tahun	2021	Jenis kelamin		2022	Jenis kelamin		2023	Jenis kelamin	
		Lk	Pr		Lk	Pr		Lk	Pr
Kekerasan Fisik	8	5	3	10	6	4	19	13	6
Kekerasan Psikis	90	17	73	112	24	88	113	19	94
Kekerasan Seksual	65	3	62	75	5	70	74	1	73
Penelantaran	2	1	1	3	1	2	5	2	3
Trafficking	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ABH	-	-	-	5	5	-	-	-	-
Lain-lain	15	8	7	16	8	8	8	2	6
Jumlah	180	34	146	221	49	172	220	37	183

Jumlah kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Jember meningkat setiap tahunnya berdasarkan kasus kekerasan pada anak

selam tiga tahun terakhir yang disebutkan di atas. Pada penelitian ini peneliti mengambil 4 kasus korban kekerasan pada anak yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Jember. Ada LS dengan kasus korban kekerasan seksual. LS merupakan anak perempuan yang memiliki keterbatasan dalam berbicara atau bisa disebut dengan disabilitas. LS berusia 15 tahun korban dari pelecehan seksual hingga mempunyai anak. Menurut keterangan dari Kepala Desa hingga saat ini masih tidak diketahui LS telah di lecehkan oleh siapa, karena LS sering mengatakan pelaku yang berbeda,

sehingga perlu adanya tes DNA antara semua pelaku yang telah disebut oleh LS dan anaknya. Menurut keterangan korban LS mengaku, ia telah di lecehkan oleh IL. LS mengaku ia diberi uang 5.000 oleh keluarga IL untuk menyebut nama pelaku lain saat di Polres. Setelah kejadian tersebut LS tidak merasa susah tidur ataupun makan. Tidak ada rutinitas yang berbeda setelah kejadian, hanya saja LS merasa takut jika bertemu dengan AG. IL, dan AG yang Namanya telah disebut oleh LS di Polres telah dilakukan tes DNA namun masih belum cocok. Sejauh ini menurut keterangan pelaku adalah tetangga dengan usia 20 tahun, belum menikah dan tidak bekerja atau pengangguran, pelaku dikenakan hukuman Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁵⁰. Ayah kandung LS yang mengetahui pada saat itu anaknya dilecehkan hingga hamil, langsung melapor ke Kepala Desa lalu Kepala Desa menghubungi UPTD PPA, sehingga adanya pendampingan kasus LS yaitu visum psikiatri, tes dna, proses BAP, home visit, dan Psikolog (menunggu jadwal)

KN dengan kronologi kejadian pada saat itu, awal Januari KN ikut Ibu ke rumah saudara. Lalu beberapa waktu kemudian KN tidak ada. Waktu Ibu KN keluar rumah saudara untuk mencari KN, ada warga yang bilang bahwa KN pergi ke arah Selatan. Ibu KN beranggapan bahwa KN pulang ke rumahnya. Sesampainya

⁵⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Jakarta Pusat, t.t.).

dirumah ternyata KN tidak ada. Ibu KN mengira KN masih bermain diluar dengan saudaranya. Tidak lama kemudian KN datang dengan keadaan menangis. KN bercerita ke Ibunya waktu KN dirumah saudara diajak beli jajan, tiba-tiba KN di panggil oleh pelaku diajak masuk kedalam rumah pelaku, dan disuruh bersembunyi. Lalu pelaku membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminya dan ditaruh di atas paha KN. KN tidak tau harus berbuat apa, hanya diam. Setelah kejadian itu pelaku mengantar KN pulang, namun tidak sampai ke rumahnya hanya di sebelah rumah. Ibu KN yang tak terima akan hal itu kemudian mendatangi rumah pelaku dan meminta kejelasan. Saat Ibu KN melapor ke UPTD PPA pelaku tidak langsung ditangkap berbarengan dengan visum psikiatri KN, pelaku telah ditangkap. Pelaku merupakan tetangga dengan usia 25 tahun, belum menikah, mendapat hukuman Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁵¹. Pendampingan yang diberikan tim pendamping UPTD PPA pada KN adalah visum psikiatri, proses BAP, Psikolog (menunggu jadwal), dan persidangan.

Kronologi EA pada saat jam pulang sekolah EA hendak mengantar temanya dikarenakan ban sepeda motor temannya bocor. Setelah pulang dari rumah temannya, saat di pasar pontang tiba-tiba ada pelaku yang mendekati EA dengan pelaku

⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia.

menunjukkan alat kelaminnya. EA yang ketakutan langsung mengemudi sepeda motornya dengan kecepatan tinggi untuk menghindari pelaku. Untuk sampai ke rumah EA masih jauh sehingga EA memutuskan untuk ke rumah temannya yang lumayan dekat dari tempat kejadian tersebut. Sesampainya di rumah teman EA, EA menangis temannya yang tak tau ikut kebingungan. Saat EA sudah berhenti menangis temannya bertanya mengapa EA menangis, lalu EA menceritakan apa yang telah dialaminya tadi dan kebetulan orang tua teman EA mendengar apa yang dialami EA, orang tua langsung memberitahu temannya yang kebetulan polisi, melapor atas kejadian yang dialami. Menurut keterangan EA pelaku merupakan kakak kelas EA yang saat ini berstatus menjadi mahasiswa disalah satu Universitas di Jember. Lalu polisi menindaklanjuti kejadian tersebut, pelaku dikenakan hukuman Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 289 KUHP⁵² dan meminta tim pendamping UPTD PPA untuk mendampingi kasus yang telah dialami EA, dengan pendampingan yang diberikan tim pendamping adalah, visum psikiatri, proses BAP, dan psikolog yang menunggu jadwal.

Kronologi ID, menurut keterangan ID, hari itu ID berangkat sekolah sesampainya didekat sekolah ID diberhentikan oleh 2 laki-laki yang tidak dikenali. Lalu diajak ke pemandian Tasnan yang tak

⁵² Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 289 KUHP*, t.t.

jauh dari sekolahnya. Sesampainya disana ID diberi minuman keras dan dipaksa untuk meminumnya. Saat tak sadarkan diri ID di perkosa oleh pelaku. Saat ID sudah sadar sudah tidak di pemandian tasnan, melainkan di kos-kosan pelaku. Menjelang magrib ID disuguhkan minuman keras lagi sampai tak sadar lagi dan disetubuhi lagi oleh pelaku sampai ke esokan harinya begitu. Menurut keterangan orang tua ID yang khawatir anaknya tidak pulang maka melapor ke Polsek memina bantuan untuk mencari anaknya. Jam 4 sore ID wa kepada orang tua, ID mengirim *sharelock* yang ternyata jauh dari rumahnya. Lalu dengan bantuan Polsek menggrebek kos-kosan yang kemarin ditempati oleh ID dan pelaku. Pelaku berusia 20 tahun, belum menikah dan tidak bekerja. Polsek kemudian meminta bantuan UPTD PPA untuk mendampingi kasus yang dialami oleh ID, dengan pendampingan yang diberikan tim pendamping untuk kasus ID adalah visum et repertum, visum psikiatri, proses BAP dan persidangan.

7. Layanan UPTD PPA

Untuk memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, UPTD PPA Kab. Jember telah menyediakan sembilan layanan berikut:

a. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

UPTD PPA memiliki layanan utama yaitu pelayanan pengaduan masyarakat dan memiliki fungsi untuk menerima

laporan atau pengaduan dari anggota keluarga atau masyarakat yang menyadari atau menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik pengaduan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan yang dilakukan secara langsung, pelapor datang ke kantor UPTD PPA untuk melakukan pelaporan terhadap tindak kasus kekerasan. Sedangkan apabila pelapor melakukan pengaduan awal melalui media sosial UPTD PPA atau dengan menghubungi UPTD PPA secara online, maka pelaporan tersebut dilakukan secara tidak langsung.

b. Konsultasi

Merupakan salah satu layanan yang diberikan UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap pelapor atau korban yang telah menyelesaikan pengaduan dengan mendatangi UPTD PPA yang bertujuan untuk melakukan konsultasi kepada tim pendamping terhadap sesuatu kasus yang sedang ia alami atau ia lihat.

c. Layanan Psikologis

Layanan ini diberikan jika korban kekerasan mengalami atau menunjukkan sikap yang mengganggu kejiwaannya.

d. Pendampingan Pemeriksaan Visum

Pemeriksaan visum dilakukan ketika kasus kekerasan yang melibatkan korban baik perempuan maupun anak

dilaporkan kepada pihak penegak hukum dengan tujuan untuk mengidentifikasi secara lengkap peristiwa tersebut. Pendampingan visum belum tentu dilakukan setiap hari, tergantung pada kasus yang sedang ditangani.

e. Pendampingan di Pengadilan

Dari awal kasus kekerasan terhadap perempuan ataupun anak dibawa ke pengadilan, hingga pada putusan dari pengadilan yang sudah ditetapkan. Sehingga melalui hal tersebut, tim pendamping membantu korban dan keluarga yang hadir di persidangan, untuk memberikan bimbingan terkait apa saja yang perlu dan tidak perlu disampaikan saat persidangan berlangsung.

f. Pendampingan di Kepolisian

Biasa di sebut BAP (Berita Acara Perkara).

Pendampingan di kepolisian diberikan ketika ada kasus yang ditangani oleh Unit PPA PolRes Jember membutuhkan bantuan dari pihak UPTD PPA Polres Jember dapat lebih mudah untuk menangani kasus kekerasan perempuan dan anak.

g. Rumah Aman (*shelter*)

UPTD PPA Kab. Jember menyediakan tempat penampungan sementara untuk korban kekerasan perempuan dan anak ketika mereka merasa takut atau tidak ingin pulang ke rumah sendiri, sehingga UPTD PPA Kab. Jember dapat

memberikan bantuan serta perlindungan pada korban, dengan tujuan untuk mengatasi rasa takut yang dirasakan korban dan menemani korban sepanjang hari di tempat ini.

h. Bantuan Hukum

Pelayanan bantuan hukum diberikan diberikan oleh UPTD PPA Kab. Jember untuk korban kekerasan seksual perempuan dan anak yang ingin menyelesaikan kasus kekerasan tersebut melalui jalur hukum. Melalui proses *assessment* masalah dan kebutuhan yang diberikan serta bimbingan yang dilakukan oleh tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, maka dapat disepakati bahwa kasus yang dialami korban dilanjutkan ke jalur hukum sesuai dengan kesepakatan antara korban, keluarga dengan tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, agar nantinya ketika dalam proses persidangan berlangsung, tim pendamping UPTD PPA akan mendampingi hingga hakim mengambil keputusan.

i. Mediasi

Dilakukan oleh tim pendamping UPTD PPA dengan mempertemukan dua pihak yang sedang kesulitan dalam menyelesaikan urusannya, dimana dengan tujuan untuk menengahi permasalahan dan membantu menemukan jalan keluar dari permasalahan yang mereka alami atau bisa disebut jalur perdamaian.

B. Penyajian dan Analisis Data

Dalam analisis ini, penyajian data sangat penting, karena bagian ini menyajikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan data wawancara dan observasi, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa hal berikut:

1. Mekanisme pendampingan pada anak korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis dapatkan mekanisme pendampingan di UPTD PPA Jember adalah:

a. Korban melakukan pelaporan dengan:

1) Datang langsung ke UPTD PPA, mengakses aplikasi OTS yang bisa diunduh melalui *playstore*, atau dengan menghubungi *WhatsApp* dan DM Instagram.

2) Jika korban melapor melalui kepolisian (Polsek maupun Polres), tetap akan didampingi tim pendamping UPTD PPA.

Karena UPTD PPA telah bekerja sama dengan kepolisian.

Namun tidak semua Polsek mau menerima langsung laporan

kekerasan seksual pada anak. Karena kebanyakan kasus

kekerasan seksual anak terjadi pada anak perempuan dan tidak

semua Polsek memiliki Polisi Wanita (PolWan). Sehingga jika

Polsek tersebut tidak memiliki PolWan maka Polsek akan

melimpahkan kepada UPTD PPA. Jika laporan tersebut di

Polres pasti diterima kemudian Polres akan menghubungi UPTD PPA untuk mendampingi kasus tersebut.

Hal ini sesuai dengan temuan wawancara yang diungkapkan oleh Kepala UPTD PPA yakni Pak Budi:

“Orang akan melapor, nah jadi orang bisa datang langsung ke UPTD, bisa juga lewat tlp, instagram ataupun melalui OTS. Namun kebanyakan yang datang langsung ke UPTD maupun lewat wa/tp. Karena semakin perkembangan zaman dengan adanya hp memudahkan interaksi. Jika di ots ada namun tidak banyak karena mungkin orang keberatan harus install aplikasi baru untuk melaporkan dan juga bekerja sama dengan Polres dan Polsek. Biasanya Polres dan Polsek ketika ada kekerasan seksual menghubungi UPTD PPA untuk meminta agar korban didampingi. Bisa juga dari masyarakat atau keluarga korban yang langsung melapor ke UPTD PPA”.⁵³

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua korban LS mengatakan bahwa:

“Setelah anak saya bercerita apa yang dialaminya, saya langsung melapor kepada Kepala Desa dan Kelapa Desa membantu untuk melaporkan kasus anak saya kepada UPTD PPA untuk meminta pendampingan terhadap kasus anak saya yang sampai hamil ini”.⁵⁴

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu korban KN mengatakan bahwa:

“Saya kaget waktu anak saya pulang nangis tidak berhenti, lalu setelah anak saya cerita apa yang dialaminya saya langsung datang ke rumah pelaku, dan pelaku mengelak apa yang dikatakan saya. Lalu pelaku kabur dan saya langsung menghubungi UPTD PPA agar pelaku bisa ditangkap dan saya khawatir apabila anak saya memiliki trauma jika bertemu dengan laki-laki maka

⁵³ Pak Poedjo Boedisantoso diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 Januari 2024

⁵⁴ Hasil wawancara dengan orang tua korban LS selaku klien di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak hari Kamis, 18 Januari 2024.

saya menghubungi UPTD PPA karena saya sendiri tidak tau bagaimana prosedur jika langsung ke rumah sakit”.⁵⁵

Hasil wawancara peneliti dengan EA selaku klien mengatakan bahwa:

“Yaitu mbak waktu saya dikejar sama pelaku saya berusaha mengindar, nah kalau mau sampai ke rumah dari jarak kejadian masih jauh sehingga saya ke rumah teman yang lumayan dekat dengan tempat kejadian. Sesampainya disana saya menangis lalu orang tua teman saya yang kaget mendengar cerita saya langsung melapor ke temannya yang polisi”.⁵⁶

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua ID mengatakan bahwa:

“Jam pulang sekolah anak saya pukul 13.30 sampai malam belum pulang saya tunggu sampai besok pagi ternyata belum pulang juga, sehingga saya melapor ke Polsek atas kehilangan anak saya lalu Polsek merujuk kasus tersebut ke Polres. Jam 4 sore anak saya kirim sharelock terus saya hubungi Polres untuk meminta bantuan dan ternyata sharelock itu ada di kos-kosan. Sesampainya disana kos-kosan itu digrebek Polres dan pelaku langsung ditangkap”.⁵⁷

b. Tim pendamping UPTD PPA akan melakukan asesment.

Pada saat pertemuan pertama kali, pendamping akan memberikan formulir yang berisi biodata dan kesediaan akan kasus yang dialami didampingi oleh UPTD PPA hingga selesai. Sambil pendamping melakukan asesment dengan bertanya kronologi awal kejadian yang dialami pada korban. Tindakan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan orang tua korban KN selaku klien di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak hari Senin, 22 Januari 2024.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan EA selaku klien di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak hari Selasa, 23 Januari 2024.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan orang tua korban ID selaku klien di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak hari Selasa, 30 Januari 2024.

selanjutnya yang akan dilakukan pendamping terhadap korban; apakah membutuhkan layanan hukum, layanan psikolog atau bimbingan rohani atau ketiganya sekaligus. Guna untuk mengetahui jika korban bersedia menceritakan, atau kemungkinan bisa dengan orang tua korban. Jika pada saat pertemuan pertama korban enggan menceritakan apa yang telah dialami atau merasa malu, maka pendamping akan menjadwalkan ulang. Proses assessment minimal dilakukan selama 1 jam dengan 3-4 kali pertemuan.

Hal ini sesuai dengan hasil temuan wawancara peneliti yang dilakukan dengan Ibu Ghea:

“Jika ada klien misal membutuhkan pendampingan, apa yang dibutuhkan ditanyakan dulu sama klien misal butuh pendampingan psikologi nanti dirujuk ke psikologi, jika membutuhkan LBH Jentera atau Takawida dirujuk kesana. Jika membutuhkan pendamping saat sidang makan akan didampingi oleh tim pendamping UPTD”⁵⁸

Hasil observasi yang peneliti dapatkan pada korban LS tim pendamping melakukan pendekatan dengan cara yang mudah dipahami oleh LS, memosisikan diri sebagai teman, bukan seperti guru yang memberi petunjuk. Begitu pula pada korban EA dan ID. Karena ketiga korban berusia remaja yaitu di atas 10 tahun. Sedangkan pada korban KN tim pendamping menggunakan pendekatan dengan permainan edukatif. Seperti bermain puzzle, lalu disaat KN sudah fokus pada permainannya

⁵⁸ Ibu Ghea Aprilia diwawancarai oleh penulis, Jember pada hari Selasa 16 Januari 2024.

akan memudahkan tim pendamping untuk bertanya-tanya. Karena KN masih berusia 7 tahun yang mana pada saat tersebut anak pasti suka bermain apalagi dengan permainan yang menarik. Pada saat proses assessment dimulai dengan Pendamping terlebih dahulu menyapa klien, bertanya kabar dan aktivitas klien sebelumnya. Jika korban adalah anak di bawah usia 10 tahun, maka pendamping akan lebih sering mengajukan pertanyaan yang dapat membuat klien menjawab pertanyaan yang diajukan.

Hasil temuan wawancara peneliti pendamping kasus tersebut,

Ibu Ghea:

“Kalau anak usia <7 tahun menggunakan media tidak langsung assessment atau konseling. Jika remaja menggunakan bahasa yang sama dengan mereka, yang membuat mereka mengerti dan nyaman. Pendamping tidak boleh memutuskan jangan memberikan saran, semua pilihan tergantung klien”.⁵⁹

Hasil wawancara peneliti dengan korban LS:

“Aku tidak ingat siapa yang waktu itu bersama aku, sehingga aku bisa hamil dan melahirkan seperti ini”.
Seingat ku pada saat itu aku bersama IL”.⁶⁰

LS memiliki keterbatasan dalam berbicara sehingga ia sulit untuk mengeluarkan setiap katanya. Sambil terbata-bata LS mengatakan apa yang ia ingat. Namun semua pelaku yang sudah LS sebut tak satupun yang sesuai dengan hasil tes DNA anak dari

⁵⁹ Ibu Ghea Aprilia diwawancarai oleh penulis, Jember pada hari Selasa 16 Januari 2024.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan LS selaku klien di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak hari Kamis, 18 Januari 2024.

LS. LS meski begitu LS mengetahui jika dirinya telah melahirkan seorang anak.

Hasil wawancara peneliti dengan korban KN:

“Jadi aku disuruh masuk ke rumah pelaku, lalu disuruh bersembunyi agar tidak terlihat dari luar, lalu pelaku mengeluarkan alat kelaminnya dan ditaruh di paha”.⁶¹

KN tidak langsung menceritakan apa yang ia alami, sambil berfikir dan bermain KN menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh tim pendamping kata perkata terucap, meski tidak langsung satu kalimat.

Hasil wawancara peneliti dengan korban EA:

“Awalnya saya mau anter teman saya karena ban sepeda dia bocor, setelah saya antar dia sampai rumah, di pasar pontang tiba-tiba pelaku mendekati saya, lalu bertanya mau kemana, posisi pelaku di atas sepeda motor sambil mengeluarkan alat kelaminnya. Sebelumnya temen kelas saya ada juga yang pernah bercerita bahwa dia dilibatkan alat kelamin juga oleh pelaku dan tempatnya juga sama disitu. Jadi sayakan takut kenapa-kenapa terus saya mengendarai motor dengan kecepatan tinggi untuk menghindari pelaku”.⁶²

Hasil wawancara peneliti dengan korban ID:

“Saat saya berangkat sekolah dicegat dengan 2 laki-laki lalu diajak pergi, dan saya nurut aja, tidak berani berteriak karena pelaku tersebut membawa senjata tajam. Sesampainya ditempat tersebut saya disuguhkan minuman keras dan disuruh minum sampai saya tak sadarkan diri. Waktu saya tak sadar diri itu pelaku menyetubuhi saya. Dan saat saya bangun sudah

⁶¹ Hasil wawancara dengan KN selaku klien di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak hari Senin, 22 Januari 2024.

⁶² Hasil wawancara dengan EA selaku klien di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak hari Selasa, 23 Januari 2024.

berpindah tempat di kos-kosan tidak ditempat awal tadi”.⁶³

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti kepada korban kekerasan seksual, peneliti juga wawancara dengan pendamping yang memang mendampingi kasus anak tersebut bahwa:

“Harus dekat dengan klien terlebih dahulu, membuat nyaman klien jika klien sudah nyaman dengan pendamping maka akan mudah untuk dilakukan pendampingan dan klien akan terbuka pada pendamping, dan juga ada rasa saling percaya. Kemudian harus tau tata caranya, klien nya siapa dia termasuk usia remaja, anak atau dewasa”.⁶⁴

Setelah *assessment* tim pendamping mengetahui apa yang harus dilakukan, Tindakan apa yang tepat untuk para korban. Korban membutuhkan penanganan apa. Seperti pada korban LS membutuhkan tes DNA lalu visum psikiatri, korban KN visum psikiatri, korban EA visum psikiatri dan korban ID visum Etrapetum.

c. Tim Pendamping melakukan Konseling

Berdasarkan hasil observasi peneliti, konselor yang ada di UPTD PPA adalah tim pendamping sendiri yang merangkap tugas sebagai konselor. Meski tim pendamping UPTD PPA lulusan Sarjana Hukum, namun tim pendamping tersebut telah melakukan pelatihan sebagai konselor dan telah bersertifikat.

⁶³ Hasil wawancara dengan ID selaku klien di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak hari Selasa, 25 Januari 2024., t.t.

⁶⁴ Ibu Ghea Aprilia diwawancarai oleh penulis, Jember pada hari Selasa 16 Januari 2024.

Hal ini sesuai dengan hasil temuan wawancara peneliti dengan

Ibu Sindi:

“Kita juga berperan sebagai konselor di UPTD PPA Kabupaten Jember yang memberikan konseling pada klien. Konseling yang kita lakukan disini adalah secara tatap muka atau personal, misal dari korbannya dahulu, jika korbannya adalah anak dibawah 6 tahun dan sulit untuk dilakukannya konseling, maka pendamping bisa melakukan konseling dengan orang tuanya”.⁶⁵

Hal ini dapat dilakukan ketika proses konseling awal saat korban datang ke UPTD PPA untuk pengaduan, atau bisa juga dilakukan di rumah sakit saat sebelum visum berlangsung. Akan tetapi jika korban perlu penanganan psikologis untuk meminimalisir trauma yang dialami maka akan dirujuk ke psikolog yang telah bekerjasama dengan UPTD PPA. Namun, jika korban kekerasan seksual tidak menunjukkan adanya trauma berat atau bisa diatasi oleh tim pendamping, setelah dilakukan konseling awal. Maka tim pendamping akan menanganinya dengan memberikan bimbingan dan arahan kepada korban untuk bisa mengurangi rasa takut atau trauma pada dirinya. Proses konseling terdiri dari beberapa tahap. Konselor berinteraksi dengan konseli, menunjukkan keterlibatannya dengan konseli, berkonsentrasi pada masalah konseli, mempelajari keinginan konseli, dan mendorong konseli untuk bertindak.

⁶⁵ Ibu Sindi Dwi Yunike diwawancarai oleh penulis, Jember pada hari Rabu 24 Januari 2024

Hal ini sesuai dengan temuan peneliti pada kasus ID, dia tidak mengalami trauma berat pasca kejadian, sehingga bisa diatasi oleh tim pendamping dengan memberikan arahan seperti hal baik apa yang harus dilakukan korban agar tidak teringat kasus itu lagi, dan terjerumus dengan dunia luar yang jahat sehingga tidak perlu visum psikiatri atau rujukan ke psikolog. Berbeda dengan kasus yang dialami korban LS, KN dan EA mereka mengalami trauma yang tidak bisa diatasi oleh tim pendamping sehingga dibutuhkannya visum psikiatri agar bisa mengatasi masalah yang dialami.

- d. Visum dilakukan di lembaga/instansi yang sudah terikat kontrak bekerjasama dengan UPTD PPA Jember yang didampingi oleh pendamping untuk mengetahui keadaan korban dari segi psikis, fisik dan mentalnya.

Visum akan diberikan kepada korban kekerasan seksual jika menjalani pendampingan oleh tim UPTD PPA, karena jika visum bersama tim pendamping semua biaya akan ditanggung oleh UPTD PPA, korban tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun, meski biaya visum tergolong fantastis dan juga visum dilakukan di rumah sakit rujukan yang bekerja sama dengan UPTD PPA Kabupaten Jember yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.Soebandi merupakan rumah sakit yang memiliki fasilitas lengkap. Tujuan dilakukannya visum adalah untuk

mengetahui apakah korban kekerasan seksual benar-benar korban, kemudian hasil visum tersebut menjadi alat bukti bagi polisi dan alat bukti sah secara hukum.

Hal ini sesuai dengan hasil temuan wawancara peneliti dengan

Pak Budi Kepala UPTD PPA Jember:

“Korban anak paling banyak di bawah 16 tahun kebanyakan untuk kekerasan seksual adalah anak perempuan. Walaupun 1 anak mengalami kekerasan seksual namun bisa juga mengalami 2 kekerasan seperti kekerasan seksual lalu berimbas pada fisik dan psikis. Misal pada saat dilakukan kekerasan seksual dipukul atau ditarik sudah termasuk kekerasan fisik sehingga dibutuhkan visum et-repertum dan visum psikiatri”⁶⁶

Hasil observasi peneliti korban kekerasan seksual, LS membutuhkan visum psikiatri dan juga tes dna guna untuk mengetahui siapa bapak dari anaknya, KN membutuhkan visum psikiatri untuk memulihkan trauma atas apa yang telah ia alami, EA juga visum psikiatri untuk memulihkan trauma pasca

kejadian lalu untuk ID visum et-repertum karena ID mengalami kekerasan seksual dengan pencabulan atau persetubuhan guna untuk mengetahui apakah dari kejadian tersebut apakah ada benih atau tidak.

- e. Bukti visum akan diserahkan tim pendamping kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti

Menurut hasil observasi peneliti setelah proses visum berlangsung korban diperbolehkan pulang kembali ke rumahnya.

⁶⁶ Pak Poedjo Boedisantoso diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 Januari 2024.

Lalu untuk hasil visum dari rumah sakit akan dikirim 1 minggu setelah hari itu kepada kepolisian.

f. Proses di Kepolisian

Korban kekerasan seksual dibawa ke psikolog yang bekerja sama dengan UPTD PPA, jika hasil visum menunjukkan bahwa perlu ada tindakan tambahan korban akan didampingi oleh kepolisian dan pendamping UPTD PPA. Selain itu, proses hukum terkait dengan kekerasan yang dialami korban akan ditangani oleh kepolisian.

Hal ini sesuai dengan hasil temuan wawancara peneliti dengan Pak Budi:

“Dari polres mengeluarkan surat untuk pendampingan visum korban sehingga pendamping UPTD mendampingi visum ke RS. Setelah itu hasil visum diserahkan langsung ke polres. Sehingga jika korban membutuhkan psikolog maka korban di bawa ke psikolog yang telah bekerjasama dengan UPTD PPA dan dengan biaya dari UPTD, jika butuh advokad atau pengacara dicarikan oleh UPTD dan di biaya oleh UPTD juga”.⁶⁷

g. Proses Hukum

Sebelum sampai pada proses hukum tim pendamping harus memiliki Berita Acara Perkara (BAP) yang akan diberikan di kepolisian, agar supaya korban bisa mendapatkan keadilan dan perlindungan secara hukum, serta sebagai barang bukti kuat di pengadilan dan membantu dalam mnegurus atau mengumpulkan berkas kasus yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan.

⁶⁷ Pak Poedjo Boedisantoso diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 Januari 2024.

Hal ini sesuai dengan hasil temuan wawancara peneliti dengan

Pak Budi:

“Kekerasan Seksual tidak bisa diselesaikan dengan mediasi atau kekeluargaan harus dengan prosedur hukum sehingga UPTD PPA memberikan pendampingan kepada korban selama proses hukum (sidang putusan) selesai. Misal korban sampai hamil lalu pihak keluarga memilih untuk dinikahkan saja tanpa adanya proses hukum, pernikahan itu bukan menjadi solusi. Setelah menikah dapat beberapa bulan korban diceraikan, lalu si pelaku bisa melakukan kekerasan seksual lagi dengan orang lain kemudian dinikahkan lagi. Akhirnya tidak memutus rantai malah korban yang akan bertambah”.⁶⁸

Pada saat proses hukum berlangsung tidak jarang ada kendala yang dihadapi pendamping maupun korban, hal ini sesuai dengan temuan wawancara peneliti dengan Ibu Ghea selaku tim pendamping UPTD PPA:

“Proses pendampingan itu lama dan berkali-kali jika sampai di kepolisian min. 4 bulan. Ada yang sampai 1 tahun mengapa lama, bisa jadi pada saat proses Berita Acara Perkara (BAP) di kepolisian klien sibuk dan akhirnya ditunda sehingga membuat proses menjadi lama, lalu karena kurangnya alat bukti. Tergantung apa yang mereka butuhkan. Tidak semua kasus bisa mediasi bisa namun dengan proses hukum yang tetap berjalan dan tetap dilakukan. Tidak merubah proses hukum”.⁶⁹

h. Monitoring dan Evaluasi

Tahap ini dilakukan untuk bisa meningkatkan pelayanan dan pendampingan terhadap anak yang pernah menjadi korban kekerasan seksual, dimana hal ini juga bertujuan untuk menjangkau korban agar bisa terpenuhi hak-hak anak dalam hal

⁶⁸ Pak Poedjo Boedisantoso diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 Januari 2024.

⁶⁹ Ibu Ghea Aprilia diwawancarai oleh penulis, Jember pada hari Selasa 16 Januari 2024.

pendidikan maupun perlindungan selama proses kasus berlangsung hingga usai. Selain menjangkau, juga pada tahap ini juga dilakukan pemeriksaan kondisi fisik, psikis, sosial, dan ekonomi korban. Hal ini dilakukan dengan mengunjungi rumah korban atau menghubunginya melalui telepon untuk mengetahui keadaannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui kelangsungan proses serta komponen pendukung dan penghambatnya, hasil dan efek dari proses pendampingan. Ini akan memberi kesadaran yang kuat untuk memutuskan apakah proses pendampingan harus diterminasi, dirujuk atau dilanjutkan.

Hal ini sesuai dengan hasil temuan wawancara peneliti dengan Kepala UPTD PPA Pak Budi:

“Di UPTD PPA ini ada home visit yaitu melihat kondisi korban setelah laporan. Home visit yang berarti berkunjung ke rumah korban dengan ini kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan korban setelah adanya pendampingan dari tim pendamping UPTD PPA”⁷⁰

Menurut hasil observasi peneliti, evaluasi dilakukan pasca kasus telah selesai bisa dengan terminasi pada surat pendampingan.

Hal ini sesuai dengan hasil temuan wawancara peneliti

Ibu Ghea selaku tim pendamping:

“Evaluasi dilaksanakan sekali dalam 1 bulan dengan agenda rapat, lalu pada saat itu evaluasi dilakukan, seperti pendampingan ini atas nama ini kurangnya apa. apa

⁷⁰ Pak Poedjo Boedisantoso diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 Januari 2024.

kesulitan dan penghambat selama proses pendampingan”.⁷¹

2. Upaya yang diberikan pendamping pada anak korban kekerasan seksual.

Hasil observasi peneliti menunjukkan pendamping memberikan upaya pada anak korban kekerasan seksual sebagai berikut:

a. Penyuluhan

Pada proses penyuluhan tim pendamping bisa mengedukasi korban kekerasan seksual tentang pendidikan seks karena mengingat di Indonesia sendiri pendidikan seks terhadap anak masih dianggap hal yang tabu.

Orang tua saat ini menganggap pendidikan seks sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, menyimpang dan tidak pantas diajarkan kepada anak – anaknya. Akibatnya, ini berdampak pada

bagaimana orang tua terlibat dan mendidik anak – anak mereka.

Faktor utama yang menghalangi orang tua untuk mengajarkan seks dini kepada anaknya adalah ketidaknyamanan, persepsi bahwa anak belum siap, dan kurangnya pengetahuan orang tua tentang *sex education*. Ketidaknyamanan orang tua terhadap *sex education* bermula dari kesalahpahaman terhadap makna pendidikan seks itu sendiri, seperti pemahaman bahwa pendidikan seks sebagaimana dipahami adalah tentang hubungan

⁷¹ Ibu Ghea Aprilia diwawancarai oleh penulis, Jember pada hari Selasa 16 Januari 2024.

biologis antara lawan jenis. Pendidikan seks pada anak dapat diawali dengan pengenalan anggota tubuh, serta perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Pendidikan seks perlu diajarkan kepada anak sejak dini, terutama oleh orang tua di rumah maupun diajarkan di lingkungan sekolah.

Dengan mengadakan penyuluhan ini dapat memberikan ilmu dan tidakan praktis. Kegiatan penyuluhan tersebut dengan susunan acara penyampaian materi, diskusi tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan kuis untuk evaluasi apakah materi yang telah disampaikan benar-benar didengar atau tidak. Pada kegiatan tersebut mengangkat materi tentang keterkaitan pengetahuan kekerasan seksual dan pentingnya untuk melindungi diri dari kekerasan seksual.

Bermula dari bidang DP3AKAB yang telah mensosialisasikan tentang keberadaan UPTD dan layanannya, tentang macam-macam kekerasan seksual, sehingga orang tau, mana jenis kekerasan seksual yang harus dilaporkan.

Hal ini sesuai dengan wawancara tim pendamping UPTD

PPA Ibu Ghea:

“Karena UPTD PPA sering mengadakan penyuluhan, itu artinya kalau misal ada peningkatan bukan juga hal buruk tetapi hal baik juga berarti sosialisasi kita berhasil. Jadi orang-orang tau bagaimana cara melapor, lalu dimana tempat melapor. Masyarakat paham ketika mengalami

kekerasan ia harus kemana dan melapor sudah paham. Itu artinya juga baik”.⁷²

Hal ini sesuai dengan observasi peneliti pada kegiatan penyuluhan yang menggunakan media pembelajarn interaktif berupa *PowerPoint*. Diawali dengan *ice breaking* bertujuan untuk meningkatkan semangat dan konsentrasi sebelum materi dimulai. Dilanjut dengan materi pertama yaitu pengenalan anggota tubuh secara interaktif dengan memberikan kesempatan para anak untuk maju dan menuliskan nama-nama naggota tubuh manusia. Setelah mengetahui nama-nama anggota tubuh mereka, pembahasan kedua adalah memberikan pemahaman tentang bagian tubuh yang sangat privasi. Mulut, dada, alat kelamin, dan pantat adalah bagian tubuh yang tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain. Untuk membuat materi lebih menarik dan mudah diingat maka disajikan dalam bentuk gambar. Diajarkan untuk menjaga privasi diri sendiri dan orang lain; tidak boleh membuka atau mengganti pakaian di depan orang lain, mengetuk pintu toilet yang ditutup sebelum masuk, dan tidak boleh memeluk atau menyentuh bagian tubuh privasi orang lain. Pada pembahasan ini juga diberikan pemahaman bahwa percakapan tentang tubuh merupakan hal yang pribadi dan hanya boleh dilakukan bersama orang tua di rumah. Selanjutnya topik ketiga membahas siapa yang boleh menyentuh tubuhnya, yaitu ayah, ibu, dan dokter

⁷² Ibu Ghea Aprilia diwawancarai oleh penulis, Jember pada hari Selasa 16 Januari 2024.

yang didampingi oleh orang tua. Selain itu, langkah – langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri dari kekerasan seksual dijelaskan. Pendidikan anak tentang cara berpakaian yang baik di dalam maupun di luar rumah adalah cara untuk melindungi diri dari kekerasan seksual. Selain itu, anak diajarkan untuk menolak dengan tegas jika ada orang lain menyentuh area pribadi, menyuruh membuka baju, menunjukkan dan memotret bagian pribadi, serta memperlihatkan gambar atau film porno, dan tidak boleh menerima sesuatu dari orang asing, seperti permen atau mainan. Pada pembahasan ini juga diajarkan bagaimana jika ada tindakan pemaksaan dari pelaku. Jika hal itu terjadi, maka anak harus melawan dengan membela diri atau lari ke tempat yang ramai, teriak meminta tolong, dan segera ceritakan kejadian yang dialami kepada orang dewasa seperti orang tua ataupun guru yang dipercaya. Untuk lebih meningkatkan pemahaman anak, upaya menghindari diri dari kejahatan kekerasan seksual tersebut disajikan dengan gambar dan bermain peran (*role playing*) yang dibantu tim pendamping. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan agar materi lebih mudah dipahami, bermain peran sangat memotivasi anak dan membantu mereka belajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah *review* yang dikemas dalam bentuk diskusi tentang materi yang telah

disampaikan melalui tanya jawab dan kuis. Hal ini dilakukan sebagai bahan evaluasi dan juga memberikan penguatan kepada siswa tentang pentingnya edukasi pencegahan seksual pada anak sejak dini.

b. Pendampingan

Tim pendamping UPTD PPA harus mendampingi anak korban kekerasan seksual saat menjalani pemeriksaan visum, pendampingan di psikolog, pendampingan di kepolisian, pendampingan rumah aman dan pendampingan di pengadilan. Pendampingan ini harus sesuai dengan kebutuhan korban.

Hal ini seperti apa yang di sampaikan oleh tim pendamping UPTD PPA Ibu Ghea:

“Untuk membantu anak yang menjadi korban kekerasan seksual disini kami menawarkan pendampingan untuk pemeriksaan visum, pendampingan di psikolog, pendampingan di kepolisian, pendampingan rumah aman dan pendampingan di pengadilan. Kami memberikan kemudahan dengan membantu klien sesuai dengan kebutuhannya. dengan instansi yang telah bekerja sama dengan kami seperti RSUD dr. Soebandi melayani visum, Psikolog Garwita memberikan konseling lanjutan yang mengalami trauma atau gangguan psikisnya, Kepolisian untuk memproses hukum, dan rumah aman jika klien tidak berani pulang ke rumah karena pelaku adalah orang terdekat”⁷³.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan tim pendamping Ibu Sindi juga:

“Selain itu, kami menawarkan pendampingan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual termasuk

⁷³ Ibu Ghea Aprilia diwawancarai oleh penulis, Jember pada hari Selasa 16 Januari 2024.

pendampingan untuk visum, pendampingan untuk psikolog, pendampingan di kepolisian, pendampingan rumah aman dan pendampingan di pengadilan. Kami telah bekerja sama dengan berbagai lembaga dalam pendampingan ini.”⁷⁴

Adapun pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh tim UPTD PPA yaitu:

1) Pendampingan visum

Salah satu layanan UPTD PPA yang diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban kekerasan, seperti korban kekerasan seksual adalah visum. Laporan tertulis yang dibuat berdasarkan pemeriksaan terhadap korban kekerasan fisik, seksual, kekerasan fisik, atau mental dikenal dengan visum. Pendampingan visum dilakukan apabila penyidik kepolisian meminta untuk dilakukannya visum maka tim pendamping UPTD PPA yang akan melaksanakannya. Karena temuan dari visum nantinya akan digunakan sebagai bukti, permintaan visum dilakukan dengan persetujuan kepolisian.

“Surat sebagai alat bukti yang sah merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”, menurut Pasal 187 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁷⁵

⁷⁴ Ibu Sindi Dwi Yunike diwawancarai oleh penulis, Jember pada hari Rabu 24 Januari 2024.

⁷⁵ Pasal 187 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)., *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)*, t.t.

Hal ini sesuai juga dengan hasil temuan wawancara yang peneliti lakukan dengan tim pendamping Ibu Ghea:

“Iya jadi, kita melakukan visum itu atas dasar permintaan dari penyidik kepolisian, kita hanya sebagai pendamping, mendampingi korban untuk dilakukannya visum, kemudian hasil visum itu akan digunakan oleh kepolisian sebagai bukti. Sebelum dilakukannya pendampingan visum, surat pengantar pemeriksaan visum kami berikan ke rumah sakit dan kepolisian yang telah bekerja sama dengan kami untuk dilakukannya visum.”⁷⁶

Untuk pelaksanaan pendampingan visum yaitu:

- a. Surat pengantar dikirimkan oleh pihak kepolisian kepada pendamping kemudian pendamping bawa ke rumah sakit Dr. Soebandi untuk melakukan pendaftaran visum.
- b. Untuk melakukan pemeriksaan visum terkait dengan tindak kekerasan yang dialami korban. Pendamping akan mendampingi korban ke rumah sakit. Kemudian selama pemeriksaan visum berlangsung, pendamping berusaha untuk menjaga korban tetap tenang dan tidak gugup saat dokter bertanya.
- c. Satu minggu setelah visum, rumah sakit akan mengirim hasil visum kemudian pendamping mengambil dan mengantarkan kepada kepolisian.

2) Pendampingan Psikolog

Jadi setelah dilakukannya visum, maka pendamping akan tau apakah korban membutuhkan penanganan lebih lanjut untuk mengatasi trauma berat yang dialami pasca kejadian, maka pendamping akan merujuk korban kepada ahlinya, dikarenakan UPTD PPA belum memiliki psikolog sendiri maka UPTD PPA merujuk korban ke tempat yang

⁷⁶ Ibu Ghea Aprilia diwawancarai oleh penulis, Jember pada hari Selasa 16 Januari 2024.

telah bekerja sama yaitu Psikolog Garwita atau bisa juga jika keluarga korban memiliki psikolog yang rekomendasi pendamping bisa melakukannya disana.

Hal ini sesuai dengan hasil temuan dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan tim pendamping Ibu Ghea:

“Setelah visum, jika korban membutuhkan penanganan lebih untuk traumanya maka kita bisa rujuk ke psikolog, tetap akan kita damping prosesnya”.⁷⁷

Persyaratan pelaksanaan pendampingan psikolog adalah sebagai berikut:

- a) Surat pengantar hasil visum dikirimkan oleh pendamping kepada psikolog Garwita.
- b) Pendamping membuat jadwal dengan psikolog, setelah *deal* jadwal dengan psikolog maka pendamping akan membuat jadwal dengan korban.
- c) Korban diantar dan didampingi oleh pendamping ke psikolog untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait tindak kekerasan yang di alami korban.
- d) Psikolog mengirim hasil pemeriksaan korban kepada pendamping, kemudian pendamping menghubungi keluarga korban dan menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut.

3) Pendampingan Kepolisian

Tim pendamping UPTD PPA akan membantu korban yang melaporkan kekerasan secara langsung ke UPTD PPA tetapi setelah mereka melalui proses konseling, untuk mengetahui bagaimana kronologi terjadinya tindak kekerasan

⁷⁷ Ibu Ghea Aprilia diwawancarai oleh penulis, Jember pada hari Selasa 16 Januari 2024.

yang dialaminya dan menemukan solusi alternatif untuk permasalahan mereka.

Prosedur pendampingan tim UPTD PPA dalam mendampingi kepolisian:

- a) Selama tahap pelaporan, tim UPTD PPA akan mendampingi korban untuk melaporkan tindak kekerasan. Tim pendamping akan mendampingi korban menuliskan kronologi kejadian dan menyiapkan bukti tindak kekerasan. Jika bukti dirasa masih kurang, maka tim pendamping akan mencari bukti tambahan, seperti visum.
- b) Pendamping akan mendampingi klien pada saat melakukan pemeriksaan BAP agar klien tetap tenang saat disidik polisi untuk dimintai keterangan.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan tim pendamping Ibu Sindi:

“Kami meyakinkan klien kami sebelumnya bahwa mereka ingin menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan atau dilanjutkan ke kepolisian sebelum pendampingan di kepolisian ini. Kami akan mendampingi klien ketika melakukan pelaporan dan pemeriksaan BAP jika klien kami tetap yakin untuk melanjutkan kasusnya ke ranah hukum. Kami lakukan pendampingan untuk memfasilitasi klien dalam melaporkan dan pemeriksaan BAP dan memposisikan pendampingan sebagai teman bagi klien sehingga komunikasi menjadi lebih mudah ketika pelaporan dan pemeriksaan BAP berlangsung.”⁷⁸

⁷⁸ Ibu Sindi Dwi Yunike diwawancarai oleh penulis, Jember pada hari Rabu 24 Januari 2024.

4) Pendampingan Rumah Aman

Setelah klien melaporkan atas kasus yang dialami, kemudian klien tidak berani pulang kembali ke rumahnya khawatir kejadian yang dialami terulang lagi, maka disini pendamping telah menyediakan layanan pendampingan rumah aman. Rumah aman ini hanya UPTD PPA yang mengetahui keberadaannya.

Hal ini sesuai dengan hasil temua wawancara peneliti dengan tim pendamping Ibu Ghea:

“Misal ada korban kekerasan seksual yang pelaku adalah orang terdekat dan tidak berani pulang maka bisa ditaruh di salter (rumah aman) yang hanya diketahui oleh UPTD PPA dan tentunya semua kebutuhan akan dipenuhi oleh UPTD PPA, seperti makan 3x sehari, pakaian telah disediakan dalam rumah aman ini, klien tidak sendiri tentunya ada pendamping yang menemaninya”.⁷⁹

Pendampingan yang dilakukan UPTD PPA Jember pada

rumah aman sebagai berikut:

- a) Saat klien melakukan pelaporan kasus akan ditanya dirumah tinggal dengan siapa, siapa pelaku atas kejadian tersebut.
- b) Jika pelaku adalah orang terdekat yang tinggal dalam 1 rumah, pendamping akan bertanya apakah mau kembali pulang setelah proses pemeriksaan.

⁷⁹ Ibu Ghea Aprilia diwawancarai oleh penulis, Jember pada hari Selasa 16 Januari 2024.

- c) Jika klien ketakutan untuk pulang maka pendamping akan membawa klien ke rumah aman, untuk sementara waktu.
- d) Setelah pelaku ditangkap kepolisian, dan klien mau kembali ke rumahnya, pendamping akan mengantarkan klien.

C. Pembahasan Temuan

1. Mekanisme pendampingan pada anak korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember.

Berdasarkan hasil penemuan dan analisis dalam penelitian ini maka diketahui mekanisme pendampingan pada anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA adalah :

- a. Pelaporan. Korban atau saksi dapat langsung melaporkan kejadian terhadap UPTD PPA, Polres atau WhatsApp. Namun dari banyak macam pelaporan yang sering dilakukan masyarakat adalah dengan datang langsung ke kantor atau WhatsApp UPTD PPA.
- b. Assessment. Setelah melakukan pelaporan korban di assessment untuk tindak lanjut pendampingan apa yang dibutuhkan.
- c. Konseling. Dilakukan untuk mengatasi trauma pada korban namun tidak bisa maksimal. Karena tidak berperan berdasarkan teori yang ada, karena konselor juga kurang memahami teori-teori konseling. Konselor yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Jember hanya melaksanakan tugas sebagai fasilitator.

- d. Visum dilakukan atas dasar kebutuhan korban. Apabila korban kekerasan mengalami pencabulan dilakukan visum et-trapertum, apabila korban mengalami pelecehan dilakukan visum psikiatri. Jika korban membutuhkan psikolog maka akan di jadwalkan untuk bertemu psikolog yang telah bekerjasama dengan UPTD PPA, karena di UPTD PPA tidak memiliki psikolog sendiri jadi harus sabar dalam menunggu jadwal ke psikolog.
- e. Proses di kepolisian. Hasil visum dibawa ke Polres untuk menjadi barang bukti. Kemudian apabila pelaku belum tertangkap masa berlaku kasus yang diajukan selama 12 tahun lebih dari itu maka kasus di anggap kadaluarsa.
- f. Proses hukum dilakukan untuk menjerat pelaku dengan berapa lama ia di penjara. Sebelum masuk proses hukum, tim pendamping harus memiliki Berita Acara Perkara (BAP) biasanya proses ini yang membuat lama karena kurangnya bukti yang dikumpulkan.
- g. Monitoring dan evaluasi. Setelah dirasa kasus telah selesai maka proses pendampingan akan diakhiri dan dievaluasi setiap akhir bulan, namun untuk monitoring minim dilakukan karena keterbatasan SDM yang hanya berjumlah 3 untuk menangani kasus Perempuan dan anak di Jember. Sedangkan setiap harinya pasti ada saja kasus baru yang di laporkan.

2. Upaya yang diberikan pendamping pada anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil penemuan dan analisis dalam penelitian ini maka diketahui upaya UPTD PPA meliputi pelayanan medis, hukum, dan psikolog. Dalam hal ini, setiap Kabupaten dan Kota di Indonesia, termasuk Jember, bertanggung jawab untuk mendampingi anak korban kekerasan seksual dalam pembentukan dan pengembangannya.

Dalam beberapa kasus, anak yang mengalami kekerasan seksual sendiri adalah penghalang untuk menangani kekerasan seksual. Anak di bawah 18 tahun cenderung sulit untuk didampingi karena kondisi mental yang telah memburuk akibat sebagai akibat dari kekerasan seksual, serta tingkah laku anak, yang menyebabkan kesulitan untuk mengetahui informasi yang sebenarnya, bahkan ketika anak korban sendirilah yang mengatakan apa yang terjadi. Dalam hal ini pendamping membantu dalam melakukan penyelidikan, terkadang harus menghabiskan banyak waktu untuk memeriksa anak, dan anak yang diwawancarai harus menggunakan pendekatan khusus karena keadaan tertutup anak saat berinteraksi dengan orang baru, ini adalah salah satu akibat kekerasan seksual yang terjadi kepada anak.

Berdasarkan teori yang telah dicantumkan di bab sebelumnya, kekerasan seksual dapat digolongkan berdasarkan bentuk dan perilakunya seperti pelecehan seksual, persetubuhan, pemerkosaan, mencium, meraba dan mengirim gambar atau video yang berbau seks.

Namun pada penelitian ini, kasus yang diteliti oleh penulis, ialah kasus kekerasan seksual yang berbentuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksibionis.

Disini pendamping memiliki peran sebagai fasilitator dan pendidik. Hal ini sesuai dengan upaya pendamping pada anak korban kekerasan seksual sebagai berikut:

a) Pendampingan visum

Pendamping sebagai fasilitator untuk anak korban kekerasan seksual. Pendamping mendampingi selama proses visum berlangsung yang dapat ditangani dengan ahlinya yaitu pihak rumah sakit yang telah bekerjasama dengan UPTD PPA.

b) Pendampingan Psikolog

Untuk mencegah dampak trauma yang lama dalam memulihkan kondisi mental korban, pendampingan terhadap anak

korban sangat penting dilakukan. Sebelum korban dibawa ke psikolog, tim pendamping UPTD PPA telah melakukan konseling awal dengan pendekatan *client centered*. Rogers berpendapat bahwa manusia memiliki sifat logika, sosialisasi, dan kemampuan untuk memilih jalan hidup mereka sendiri. Manusia akan mampu mengarahkan diri sendiri, maju dan menjadi orang yang positif dan berkontribusi dalam situasi yang memungkinkan. Teori *client centered* mendasari konsep pokok tentang diri, aktualisasi diri, kepribadian dan hakekat kecemasan adalah ide – ide utama yang

mendasari teori yang berpusat pada klien. Metode ini memberikan klien kesempatan yang sangat baik untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan.

Namun apabila pada hasil konseling tersebut tim pendamping belum bisa menanganinya maka akan di alih tangan kepada psikolog, untuk meningkatkan kepercayaan diri anak, dan membantu mereka berkomunikasi dengan baik, dengan orang-orang di lingkungan masyarakat mereka. Ini juga membantu anak menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah mereka, karena tujuan Pendidikan adalah untuk menjaga masa depan anak.

c) Pendampingan Kepolisian

Jika korban pertama kali melaporkan kepada pihak UPTD PPA, maka pendamping UPTD PPA akan melihat apakah kondisi anak yang mengalami kekerasan seksual sangat mengkhawatirkan.

Kemudian pendamping juga akan menyarankan kepada korban untuk mendampingi mereka saat melaporkan kepada pihak kepolisian, agar supaya dapat diproses secara hukum dengan persetujuan korban anak kekerasan seksual.

Pendamping UPTD PPA akan mendampingi anak korban kekerasan seksual melapor kepada pihak kepolisian. Jika pihak korban menyetujui untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawa ke ranah pidana.

Setelah diterima oleh pihak kepolisian, laporan akan diproses oleh UPTD PPA untuk penyelidikan dan penyidikan kasus kekerasan anak yang dilaporkan. Menurut peraturan KAPOLRI NO.POL 10 TAHUN 2007 Pasal 3 yang menjelaskan bahwa UPTD PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.⁸⁰

d) Pendampingan Rumah Aman

Apabila pelaku kekerasan seksual termasuk orang terdekat dan korban tidak berani pulang, maka pendamping akan memberikan pendampingan rumah aman. Setelah dilakukannya asesment awal maka pendamping akan mengetahui, apakah korban memiliki trauma berat atau tidak. Maka dari itu untuk memulihkan kondisi psikis korban, salah satu cara dengan tinggal dirumah aman, hanya UPTD PPA yang tahu keberadaanya. Sampai korban merasa bahwa untuk siap pulang ke rumah atau sampai pelaku tertangkap barulah UPTD PPA mengantarkan korban ke rumahnya.

⁸⁰ PERATURAN KAPOLRI dan NO. POL : 10 TAHUN 2007, *ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada mekanisme pendampingan, UPTD PPA Jember menangani kasus kekerasan seksual dengan menyediakan empat jenis 4 pendampingan: hukum, medis, psikologis dan sosial. Pendampingan UPTD PPA Jember diberikan saat menerima laporan dari keluarga, masyarakat, atau pihak kepolisian.

Upaya pendamping pada anak korban kekerasan seksual adalah pendampingan dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak, diberikan dalam beberapa jenis yaitu: pendampingan untuk melaporkan ke polisi, pendampingan psikologi untuk rehabilitasi korban kekerasan seksual dan untuk pendampingan rumah aman.

B. Saran

Saran dari peneliti terkait penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian tersebut, membaca referensi tambahan. Agar penelitian mendatang menjadi lebih baik dari penelitian sebelumnya.
2. Bagi UPTD PPA, membutuhkan tambahan pendamping untuk melaksanakan program pendampingan agar pendampingan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan.
3. Orang tua harus segera melapor ke polisi dan UPTD PPA agar kasus tersebut ditangani. Untuk mencegah dan melaporkan kekerasan

terhadap anak, masyarakat seharusnya lebih memahami perilaku kekerasan terhadap anak, daripada malah membela pelaku. Lebih peka terhadap situasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Haraerah. *Kekerasan terhadap anak*. Mathori A Elwa. Cet. 1 ed. III. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.
- Agus Riyanto. *Pelayanan Bimbingan Dan Konseling bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus (Studi Kasus Di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus)*. Lampung: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2019.
- Akhsani, Muhammad Anas. "PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (PLKSAI) KLATEN." *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*, 2019.
- Andreas Suroso. *Sosiologi 1*. Vol. 1, 2008.
- Astuti Reni. "Pola Pendampingan Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta Bagi Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Asasi. Skripsi S1 Program Studi Pendidikan Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah." *Universitas Negeri Yogyakarta*, 2012.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Bimo Walgito. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Yogyakarta: Ansi Offest, 1989.
- Dewantary, Z. R., Citra, A., Rachel, F., & Perdana, A. S. "Saling Jaga Atas Pelecehan Seksual di Tempat Publik." *Hollaback Jakarta. Intervensi Saksi (Bystander)*, *ACADEMICS IN ACTION Journal of Community Empowerment*, 2 (2020): 104–16.
- Dhima Wahyu Sejati. "UPTD PPA Catat Kasus Kekerasan," 23 April 2024.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. "ini Dampak Jangka Panjang Kekerasan Seksual yang Terjadi pada Anak." *Pemerintah Kabupaten Bantul*, t.t.
- Direktorat Bantuan Sosial. "Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center." *Departemen Sosial RI*, 2017.
- DP2AKB BANTEN. "Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak." 22 April 2022.

Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.IK., M.Si. *Metode penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press, t.t.

Dra. Faezah Nur Laela, M.Si. *Bimbingan Konseling Keluarga & Remaja*. Revisi. Surabaya: UIN SUNAN AMPEL PRESS, 2017.

Fajri, Dwi Latifatul. "Manfaat Penelitian Adalah Elemen Kunci Karya Ilmiah." *Katadata.co.id*, 15 Juli 2022, Agung edisi.

Fathur Rahmat Hadi Wijaya. *Universitas Lampung*, 2021.

Fuji Astuti Aisyah Jamil. "PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK," 2018.

Hasil observasi peneliti di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak hari Jumat, 29 Desember 2023., t.t.

hasil observasi peneliti di UPTD PPA pada tanggal 18 Januari 2024, t.t.

Hasil Observasi peneliti pada tanggal 15 Januari 2024, t.t.

Hasil wawancara dengan EA selaku klien di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak hari Selasa, 23 Januari 2024., t.t.

Hasil wawancara dengan ID selaku klien di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak hari Selasa, 25 Januari 2024., t.t.

Hasil wawancara dengan KN selaku klien di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak hari Senin, 22 Januari 2024., t.t.

Hasil wawancara dengan LS selaku klien di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak hari Kamis, 18 Januari 2024., t.t.

Hasil wawancara dengan orang tua korban ID selaku klien di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak hari Selasa, 30 Januari 2024., t.t.

Hasil wawancara dengan orang tua korban KN selaku klien di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak hari Senin, 22 Januari 2024., t.t.

Hasil wawancara dengan orang tua korban LS selaku klien di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak hari Kamis, 18 Januari 2024, t.t.

Hasil wawancara dengan Pendamping di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, 2024.

Homsatun. "METODE KONSELING DALAM PENDAMPINGAN ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI P2TP2A KABUPATEN PRINGSEWU," 2018, 12.

Ibu Ghea Aprilia diwawancarai oleh penulis, Jember pada hari Selasa 16 Januari 2024, t.t.

Ibu Sindi Dwi Yunike diwawancarai oleh penulis, Jember pada hari Rabu 24 Januari 2024, t.t.

Ibu Solehati. Hasil Wawancara dengan Pendamping UPTD PPA pada tanggal 10 Januari 2024, t.t.

kementrian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. "Mari Gerak Bersama!" t.t.

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. *Pengaturan Terkait Tindakan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan*. Universitas Katolik Parahyangan, 2021.

Lexy J. Moleong. "Metodelogi Penelitian Kualitatif,." *Bandung: Remaja Rosdakarya*, 2017, 22.

Liany Wulan Asih. "STRATEGI KOMUNIKASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PEKANBARU DALAM PEDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL." *JOM FISIP* 4 no.2 (Oktober 2017): 5.

Metthew B. Miles, etc. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. America: Arizo State University, 2014.

Miftahul Khair. "Pendampingan Sosial Terhadap anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak." *Phinisi Integration Review* 01 (t.t.): 226.

Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 2001.

Nana Sudjana. "Penelitian dan Penilaian." *Bandung :Sinar Baru*, 1989.

Nur Alfy Syahrian. "TESIS PENANGANAN KASUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DI WOMEN'S CRISIS CENTER DIAN MUTIARA KOTA MALANG." *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG*, 1, 2023, xxii.

Pak Poedjo Boedisantoso diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 Januari 2024, t.t.

Pasal 187 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)*, t.t.

“Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember,” tahun 2021.

PERATURAN KAPOLRI dan NO. POL : 10 TAHUN 2007. *ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA*, t.t.

Rini Antika Sari Rangkuti dan Sriwahyuni Pasaribu,. *SABAR DAN SHOLAT SEBAGAI PENOLONG DALAM AL – QUR’AN SURAH AL – BAQARAH AYAT 153*. Vol. 2. No 2 tahun 2023 vol., t.t.

Sanafiah Faesal. “Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial.” *Surabaya: Usaha Nasional*, 2002, 42–43.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta Pusat, t.t.

———. *Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 289 KUHP*, t.t.

Sugiyono. *Metode*, t.t.

Sutrisno Hadi. “Metodologi Reserch.” *Yogyakarta: Andi Ofset*, Edisi Revisi, 2002.

Tirto. “Antropologi.” *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)*, 2017.

Yayat Suharyat. *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*. Klaten: Lakeisha, 2022.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syifa Sahilah
Nim : 204103030034
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Upaya Pendampingan pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember” secara keseluruhan adalah hasil karya penulis sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 14 Maret 2024
Saya yang menyatakan



SYIFA SAHILAH
NIM. 204103030034

MATRIX PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Upaya Pendampingan pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember	Pendampingan UPTD PPA	Pengaduan Masyarakat	Laporan bagi yang mengetahui atau menjadi korban. Datang ke kantor, melapor melalui OTS, wa dan email	1. Wawancara a. Tim Pendamping b. Orang Tua Korban c. Korban	1. Pendekatan Penelitian Kualitatif 2. Jenis Penelitian Deskriptif 3. Lokasi Penelitian 4. Teknik Pengumpulan Data:	1. Bagaimana mekanisme pendampingan pada anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA? 2. Bagaimana upaya yang diberikan pendamping pada anak korban kekerasan seksual?
		Konsultasi	Laporan pengaduan dengan mendatangi kantor bertujuan konsultasi masalah yang di alami.	2. Dokumentasi 3. Kepustakaan a. Buku b. Skripsi c. Jurnal	a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi	
		Layanan Psikolog	Pelayanan korban kekerasan yang mengalami atau menunjukkan sikap yang mengganggu		5. Analisis Data: a. Kondensasi Data b. Penyajian Data c. Kesimpulan	

			kejiwaannya.		
		Pendampingan Pemeriksaan Visum	Pelayanan kasus kekerasan yang di laporkan kepada pihak penegak hukum dengan tujuan untuk mengidentifikasi peristiwa secara lengkap		6. Keabsahan Data a. Triangulasi Sumber b. Triangulasi Teknik
		Pendampingan di Pengadilan	Pelayanan dalam memberikan bimbingan terkait hal-hal yang perlu dan tidak perlu disampaikan saat persidangan berlangsung.		7. Tahap-Tahap Penelitian a. Tahap Pra Lapangan b. Tahap Pelaksanaan c. Tahap Laporan
		Pendampingan di Kepolisian	Pelayanan yang membutuhkan		

			<p>bantuan pendamping maka Polres Jember dapat lebih mudah dalam menangani kasus.</p>		
		Rumah Aman <i>(shelter)</i>	<p>Pelayanan penampungan sementara jika korban merasa takut atau tidak ingin pulang ke rumah sendiri.</p>		
		Bantuan Hukum	<p>Pelayanan dengan proses assesment masalah dan kebutuhan yang diberikan serta bimbingan yang dilakukan oleh tim</p>		

			<p>pendamping dan disepakati bahwa kasus yang dialami dilanjutkan ke jalur hukum sesuai dengan kesepakatan antara korban, keluarga dengan tim pendamping.</p>		
		Mediasi	<p>Layanan dengan mempertemukan dua pihak yang sedang kesulitan dalam menyelesaikan urusannya.</p>		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan ini yang dilakukan adalah menganalisis pendampingan yang ada di UPTD PPA Jember.

Tujuannya : memperoleh informasi serta data terkait pendampingan yang ada di UPTD PPA dalam melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual.

No.	Item/ Indikator	Skala				
		SB	B	C	TB	STB
1.	Laporan Pengaduan:					
	a. Laporan pengaduan datang ke kantor					
	b. Laporan pengaduan melalui OTS					
	c. Laporan pengaduan melalui WA					
2.	Pendampingan:					
	a. Pendampingan kasus kekerasan yang dilaporkan kepada pihak penegak hukum					
	b. Pendampingan dalam memberikan bimbingan terkait yang perlu disampaikan di persidangan.					
	c. Pendampingan yang membutuhkan bantuan pendamping saat melapor ke Polres					
	d. Pendampingan dengan proses asesment masalah dan kebutuhan yang diberikan disepakati bahwa kasus yang dialami dilanjut ke jalur hukum					
	e. Pendampingan dengan mempertemukan dua pihak yang sedang kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya					
	f. Pendampingan rumah aman					

PEDOMAN WAWANCARA

1). Kepala UPTD PPA

No.	Item	Jawaban
1.	Kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan setiap tahunnya, menurut anda apa yang melatarbelakangi hal tersebut?	
2.	Bagaimana cara mengetahui kalau ada anak korban kekerasan seksual?	
3.	Bentuk-bentuk kekerasan seksual apa yang sering terjadi di Kabupaten Jember?	
4.	Berapa rentan usia pelaku dan korban kekerasan seksual?	
5.	Rata-rata apa hubungan antara pelaku dan korban kekerasan seksual?	
6.	Bagaimana upaya UPTD PPA Jember dalam menangani kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual?	
7.	Selain memberikan pelayanan dan pendampingan, apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh pihak UPTD PPA kepada anak korban pelecehan seksual?	
8.	Menurut anda, bagaimana hasil dari penanganan dan pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Jember terhadap anak korban kekerasan seksual?	
9.	Dalam pelaksanaan pendampingan, apakah UPTD PPA bekerja sama dengan lembaga/instansi lain?	
10.	Bagaimana bentuk evaluasi dari UPTD PPA dalam menangani anak korban kekerasan seksual?	

2). Pendamping UPTD PPA

No.	Item	Jawaban
1.	Kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan setiap tahunnya, apa yang melatarbelakangi hal tersebut?	
2.	Bagaimana cara pendamping mengetahui kalau ada anak korban kekerasan seksual?	
3.	Bagaimana mekanisme pendampingan UPTD PPA pada anak korban kekerasan seksual?	
4.	Bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti apa yang sering terjadi di Kabupaten Jember?	
5.	Berapa rentan usia pelaku dan korban kekerasan seksual?	
6.	Rata-rata apa hubungan antara pelaku dan korban kekerasan seksual?	
7.	Bagaimana proses assessment pada korban kekerasan seksual anak?	
8.	Berapa lama proses assessment berlangsung?	
9.	Bagaimana cara mengidentifikasi adanya dampak kekerasan seksual pada kondisi psikis korban?	
10.	Bagaimana cara mengetahui perludanya penanganan psikolog pada korban?	
11.	Upaya apa yang bisa diberikan pendamping dalam menangani anak korban kekerasan seksual?	
12.	Selain memberikan pelayanan dan pendampingan, apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh pihak pendamping kepada anak korban pelecehan seksual?	

13.	Dalam pelaksanaan pendampingan, apakah UPTD PPA bekerja sama dengan lembaga/instansi lain?	
14.	Bagaimana bentuk evaluasi dari pendamping dalam menangani anak korban kekerasan seksual?	
15.	Apa kendala yang dihadapi pendamping dalam membantu menangani anak korban kekerasan seksual?	
16.	Bagaimana hasil dari penanganan dan pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Jember terhadap anak korban kekerasan seksual?	

3) Korban

No.	Item	Jawaban
1.	Bagaimana awal mula terjadinya kekerasan seksual yang anda alami?	
2.	Apakah hubungan anda dengan pelaku?	
3.	Tindakan apa yang anda lakukan ketika kekerasan seksual tersebut terjadi?	
4.	Apa saja yang anda alami dalam kehidupan sehari-hari anda setelah kekerasan seksual tersebut?	
5.	Di usia berapa anda mengalami kekerasan seksual?	
6.	Sebelum melaporkan ke UPTD PPA, apa yang anda lakukan?	
7.	Apa yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Jember pada kasus anak anda?	
8.	Apakah pendampingan tersebut membantu anda?	

4) Orang Tua Korban

No.	Item	Jawaban
1.	Bagaimana awal mula terjadinya kekerasan seksual yang di alami anak anda?	
2.	Apakah hubungan anak anda dengan pelaku?	
3.	Apa saja yang di alami dalam kehidupan sehari-hari anak anda setelah kekerasan seksual tersebut?	
4.	Di usia berapa anak anda mengalami kekerasan seksual?	
5.	Sebelum melaporkan ke UPTD PPA, apa yang anda lakukan?	
6.	Apa yang menjadi alasan anda untuk melaporkan tindakan ini ke UPTD PPA Jember?	
7.	Apa yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Jember pada kasus anak anda?	
8.	Apakah pendampingan tersebut membantu anda?	
9.	Apakah pendamping di UPTD PPA yang memberikan pendampingan kepada anak anda cukup profesional membantu anda?	
10.	Adakah masukan dan saran dari anda untuk UPTD PPA Kabupaten Jember?	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>

SURAT TUGAS

Nomor: B.3922/Un.22/6.a/PP.00.9/10/2023

- 1 Lembaga Pemberi Tugas : Fakultas Dakwah UIN KH Achmad Shiddiq Jember
- 2 Dosen yang Diberi Tugas : **MUHAMMAD MUHIB ALWI, S.Psi., M.A.**
- 3 Diberi Tugas : Membimbing Skripsi Mahasiswa
 - a. Nama Mahasiswa : Syifa Sahilah
 - b. NIM : 204103030034
 - c. Prodi Studi : **Bimbingan dan Konseling Islam**
 - d. Semester : VII
- 4 Judul Skripsi : Upaya Pendampingan Dalam Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember.
- 5 Mulai Berlaku : Semester Ganjil 2023-2024
- 6 Keterangan Lain-lain : Mengacu pada buku pedoman akademik, batas bimbingan skripsi hanya 2 semester. Jika melebihi 2 semester, maka mahasiswa/i yang bersangkutan dianggap gagal dan mengajukan judul skripsi dari awal.

Ditetapkan: di Jember
Jember, 26 Oktober 2023
A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Siti Raudhatul Jannah

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dekan Fakultas Dakwah
2. Kaprodi
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
4. Mahasiswa yang bersangkutan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://dakwah.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B.3922/Un.22/6.a/PP.00.9/10/2023
Perihal : Permohonan Menjadi Pembimbing Skripsi

26 Oktober 2023

Yang Terhormat

Muhammad Muhib Alwi, S.Psi., M.a.

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan program penulisan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian S-1 Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN KH Achmad Shiddiq Jember, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu Dosen untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Syifa Sahilah

NIM : 204103030034

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Semester : VII

Judul Skripsi : Upaya Pendampingan Dalam Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember.

Demikian atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Siti Raudhatul Jannah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B.4633/Un.22/6.a/PP.00.9/12/2023 15 Desember 2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Syifa Sahilah
NIM : 204103030034
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Semester : VII (tujuh)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama \pm 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Upaya Pendampingan pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala DP3AKB Kab.Jember
 di -
 Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/3817/415/2023

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat UIN KHAS JEMBER, 15 Desember 2023, Nomor: B.4633/Un.22/6.a/PP.00.9/12/2023, Perihal: Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Syifa Sahilah
 NIM : 3509216303020001/204103030034
 Daftar Tim : -
 Instansi : UIN KH.ACHMAD SIDDIQ JEMBER/DAKWAH/BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
 Alamat : JALAN MATARAM NO.1 MANGLI, JEMBER 68136, JAWA TIMUR, INDONESIA
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* UPAYA PENDAMPINGAN PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) JEMBER

Lokasi : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember. Jl. Dewi Sartika No.21, Kampungtengah, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

Waktu Kegiatan : 27 Desember 2023 s/d 27 Januari 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM JEMBER
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 18 Desember 2023
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19650309 198602 1 002

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

UPAYA PENDAMPINGAN PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(UPTD PPA) JEMBER

LOKASI PENELITIAN: UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) JEMBER


No.	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Informan	Ttd
1.	28-12-2023	Memberikan surat izin disposisi penelitian	Kepala UPTD PPA	M
2.	10-01-2024	wawancara (Kepala UPTD PPA)	Poedjo Boedisantoso	M
3.	16-01-2024	wawancara (Pendamping)	Ghea Aprilia, S.H.	GHA
4.	18-01-2024	Meminta data keperluan penelitian	Kepala UPTD PPA	M
5.	18-01-2024	wawancara (korban 1)		M
6.	22-01-2024	wawancara (korban 2)		M
7.	23-01-2024	wawancara (korban 3)		M
8.	24-01-2024	Meminta profil	Poedjo Boedisantoso, S.H.	M
9.	24-01-2024	wawancara (pendamping)	Sindi Dwi Yunko, S.H.	M
10.	25-01-2024	wawancara korban 4		M
11.	25-01-2024	wawancara (pendamping)	Solehati, S.H., M.H.	M
12.	26-01-2024	Meminta surat akhir penelitian	Setijo Arianto, SP	M

Jember, 2024

Mengetahui,

Kepala UPTD PPA Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMA SIDDIQ
JEMBER



Poedjo Boedisantoso, S.H.
NIP. 19611060192031010



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Jawa Nomor 51 Sumbersari Jember Telp. 0331 – 422103
J E M B E R

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 233 /35.09.317/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SETIJO ARLIANTO, SP

NIP : 19720515 199803 1 013

Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Menerangkan Bahwa :

No	Nama Universitas	Fakultas	NIM	Nama Mahasiswa
1	UIN KHAS Jember	Dakwah	204103030034	Syifa Sahilah

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul Upaya Pendampingan Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Jember di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dari tanggal pelaksanaan 27 Desember 2023 sampai dengan 27 Januari 2024.

Demikian Surat Keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Februari 2024

An. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN JEMBER
KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN



SETIJO ARLIANTO, SP

NIP. 19720515 199803 1 013

DOKUMENTASI

Wawancara kepala UPTD PPA



Wawancara Pendamping UPTD PPA Ibu Ghea



Meminta data keperluan penelitian



Wawancara korban 1 dan Oarng tua LS



Wawancara korban 2 dan Orang tua KN



Wawancara korban 3 EA



Meminta Profil UPTD PPA



Wawancara Pendamping UPTD PPA Ibu Sindi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Wawancara korban 4 ID



Wawancara orang tua ID



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQI

Wawancara Pendamping UPTD PPA
Ibu Solehati



Tim Pendamping UPTD PPA melakukan
sosialisasi edukasi tentang seks



Penyerahan surat selesai penelitian



UPTD PPA Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Syifa Sahilah
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 23 Maret 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Perum. Griya Permata Kampus D-10 Lingk. Gmk.
Kerang RT 07 RW 15 Sumbersari Jember
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

B. Riwayat Pendidikan

1. TKIT Al-Husna Jember
2. SDIT Harapan Umat Jember
3. SMPIT Al-Ghozali Jember
4. SMAIT Ar-Rahmah Lumajang
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember